

**DISERTASI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENGATURAN  
PRODUK HALAL INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN REGULATION OF HALAL  
PRODUCTS IN THE HOME FOOD INDUSTRY***

**Tuti Haryanti**

**B013181002**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENGATURAN  
PRODUK HALAL INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN**

**DISERTASI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi:**

**ILMU HUKUM**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**TUTI HARYANTI**

**B013181002**

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**DISERTASI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENGATURAN  
PRODUK HALAL INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**TUTI HARYANTI  
B013181002**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi  
Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 17 November 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 196304191989031003

Co. Promotor,




**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 196106071986011003

Ketua Program Studi S3  
Ilmu Hukum,



**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**  
NIP. 196408241991032002

Co. Promotor,



**Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.**  
NIP. 196603261991031002

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Haryanti

Nim : B013181002

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2022

Yang Menyatakan



Tuti Haryanti

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam dihaturkan pula kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Penulisan disertasi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang dengan sukarela mewakafkan ilmunya, pikiran-pikirannya, tenaganya serta segala bantuan baik materiel maupun imateriel yang sungguh besar artinya bagi penulis.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis,
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta wakil dekan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi yang sangat membantu kelancaran penyelesaian studi.

3. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Promotor yang selalu memberikan dukungan dan support. Beliau yang bijak dalam membimbing dan selalu memberikan arahan kepada penulis untuk mendalami hakikat dari substansi disertasi ini. Penulis banyak belajar sifat *intellectual integrity* beliau selama proses bimbingan.
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Ko Promotor yang senantiasa meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing dengan cara menantang pemikiran penulis. Penulis banyak belajar dari beliau, terkait hukum perlindungan konsumen, bahkan ilmu hikmah.
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M, selaku Ko Promotor yang penuh ketelitian dan ketekunan mengoreksi di setiap lembar disertasi ini. Selama bimbingan, beliau selalu mengarahkan penulis untuk mendalami metodologi penulisan karya ilmiah. Penulis juga belajar kedisiplinan dari beliau, sehingga penulis dapat menghargai waktu untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini.
6. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., dan Dr. Oky Deviany, M.H., selaku Tim Penguji yang senantiasa meluangkan waktu untuk menguji kemampuan penulis terhadap penguasaan disertasi ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan masukan demi untuk memperbaiki setiap kesalahan dalam karya ilmiah ini.
7. Dr. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Penguji Eksternal yang telah menguji kemampuan penulis dan memberikan masukan demi kesempurnaan disertasi ini.
8. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau dengan sabar mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi pada Program Doktor Universitas Hasanuddin.

9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih yang tak terhingga atas ilmu yang telah diwakafkan kepada penulis selama menempuh studi pada Program Doktor Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
11. Rektor IAIN Ambon, Dr. Zainal Rahawarin, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor di Universitas Hasanuddin Makassar.
12. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Dr. H. Anang Kabalmay, M.H beserta seluruh jajarannya yang memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
13. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu untuk diskusi ilmiah dengan penulis dan senantiasa memberikan semangat dalam setiap tahap proses perkuliahan hingga tahap penyelesaian disertasi ini.
14. Ibu Lady Yulia, selaku Kasubag SI dan Humas BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Mulyansari selaku Kasubdit Pengaduan Konsumen Kementerian Perdagangan RI, Ibu Sondang Widya pada Direktorat Pengawasan BPOM Republik Indonesia, dan Bapak Samunar Jati, dari LPPOM MUI, yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau yang sangat padat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis dalam melakukan *indepth interview*.
15. Kakak-kakakku, Dra. Nurbaya Embas, Syamsul Bahri, S.H., M.H, Akhmad Siswanto, S.H., Adik-adikku Sutriani, S.Sos, Rulianto, terima kasih atas petuah, dukungan, pengertian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

16. Ibunda Rosmawati, MA., dan kakak Dr. KH. Ruslan Wahab, MA, Hj. Hartawati Ruslan, S.S. atas petunjuk, dukungan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
17. Rekan seperjuangan Program Doktor Angkatan 2018 atas semangat kebersamaan, yang senantiasa menularkan keinginan untuk mewujudkan kesuksesan bersama.
18. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian disertasi ini.

Suami tercinta Sugiarto, S.Pd.I., M.Pd.I., dan anak sholeh Nizam Sugiarto Palaloi, terimakasih atas kasih sayang, pengertiannya, serta ridanya yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi di Universitas Hasanuddin Makassar. Atas ridanya, Allah memberikan kemudahan dan kekuatan selama menempuh studi.

Ayahanda Mappiare dan Ibunda Sabria. Beliau orang tua yang selalu ikhlas dan tulus dalam mendoakan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi. Ketulusannya seperti ketulusan anaknya dalam menyayangi penulis.

Terkhusus dan istimewa Ayahanda Almarhum H. M. Basri Patman, BA., beliau guru, panutan bahkan *spirit of life* penulis, namun telah berpulang menghadap penciptanya pada saat penulis melakukan riset disertasi. Penulis butuh waktu untuk meyakini diri, bahwa kematian itu adalah takdir mutlak dari Allah. Dengan keyakinan itulah, penulis mampu mengubah duka menjadi sebuah kekuatan (*power*) dalam diri penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Ibunda Almarhumah Hj. Nahasia Pata, beliau yang tidak pernah lelah dalam membesarkan, mendidik dan menasehati penulis, namun beliau pun menghadap penciptanya disaat penulis merencanakan ujian promosi doktoral. Olehnya itu, penulis persembahkan disertasi ini untuk almarhumah ibunda dan almarhum ayahanda tercinta yang diniatkan sebagai amal jariyah.



Penulis menyadari disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis menerima setiap masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya konstruktif. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan keilmuan hukum perlindungan konsumen sehingga menjadi amalan bagi Bapak/Ibu yang akan menjadi penolong di hari akhir nanti.

*Aamiin Ya Rabbal Alaamiin.*

Makassar, Agustus 2022

Tuti Haryanti

## ABSTRAK

**TUTI HARYANTI.** Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Pengaturan Jaminan Produk Halal pada Industri Rumah Tangga Pangan (dibimbing oleh Abrar Saleng, Ahmadi Miru, Winner Sitorus).

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menemukan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen produk halal. (2) Untuk menganalisis dan mengkaji substansi pengaturan jaminan produk halal secara materil telah menjamin kepastian hukum bagi konsumen produk halal industri rumah tangga. (3) Untuk merumuskan model pengawasan terhadap industri rumah tangga yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen atas ketersediaan produk halal.

Tipe penelitian ini adalah normatif yang didukung dengan data empiris yang dilakukan dengan menggunakan *depth interview*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum serta data hasil wawancara akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prinsip perlindungan hukum bagi konsumen produk halal terdiri atas prinsip ketaatan, prinsip perlindungan, prinsip keadilan dan prinsip iktikad baik. Perintah mengonsumsi makanan halal mengandung nilai spiritual, moral dan *utility* yang sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai cita hukum. (2) Pemerintah telah mengesahkan pengaturan jaminan produk halal sebagai upaya penegakan perlindungan dan kepastian hukum konsumen. Namun secara substansial pengaturan jaminan produk halal masih bersifat parsial, inkonsisten, multitafsir sehingga belum menjamin kepastian hukum bagi konsumen produk halal. (3) Model pengawasan yang tepat bagi industri rumah tangga pangan dalam menjamin ketersediaan produk halal dilakukan berdasarkan konsep integratif dan holistik. Pengendalian dan edukasi secara holistik dilakukan oleh lembaga pengawas yang mempunyai integritas tinggi. Pengawasan tersebut dilakukan secara intensif untuk membangun kesadaran pelaku usaha sehingga mampu mewujudkan perlindungan hak dasar konsumen atas produk halal industri rumah tangga.

Kata Kunci: Konsumen, Jaminan Produk Halal, Industri Rumah Tangga

## **ABSTRACT**

**TUTI HARYANTI.** *Legal Protection for Consumers Against Halal Product Guarantee Arrangements in the Home Food Industry (supervised by Abrar Saleng, Ahmadi Miru, Winner Sitorus).*

*This study aims: (1) To find the principle of legal protection for consumers of halal products. (2) To analyze and examine the substance of the regulation of halal product guarantees that have materially guaranteed legal certainty for consumers of home industry halal products. (3) To formulate a supervision model for home industries that can guarantee legal protection for consumers on the availability of halal products.*

*This type of research is normative which is supported by empirical data conducted using depth interviews. The approach used in this research is a philosophical approach, a statutory approach, and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials and interview data will be analyzed qualitatively.*

*The results of the study show that (1) the principle of legal protection for consumers of halal products consists of the principle of obedience, the principle of protection, the principle of justice and the principle of good faith. The command to consume halal food contains spiritual, moral and utility values in accordance with the Pancasila philosophy as a legal ideal. (2) The government has ratified the regulation of halal product guarantees as an effort to enforce consumer protection and legal certainty. However, substantially the regulation of halal product guarantees is still partial, inconsistent, multi-interpreted so that it does not guarantee legal certainty for consumers of halal products. (3) The proper supervision model for the food home industry in ensuring the availability of halal products is carried out based on an integrative and holistic concept. Holistic control and education are carried out by supervisory institutions that have high integrity. The supervision is carried out intensively to build awareness of business actors so that they are able to realize the protection of consumers' basic rights to halal products for home industries.*

*Keywords: Consumers, Halal Product Assurance, Home Industry*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Industri Rumah Tangga ( <i>Home Industry</i> ).....	19
1. Pengertian dan Karakteristik Industri Rumah Tangga ( <i>Home Industry</i> ).....	20
2. Sistem Produksi Industri Rumah Tangga Pangan Olahan...	24
B. Produk Halal.....	29
1. Produk Halal dalam Lintasan Sejarah di Indonesia.....	29
2. Konsepsi Halal dan Haram.....	34
3. Proses Sertifikasi Halal.....	42
4. Fungsi Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal.....	50
a. Majelis Ulama Indonesia.....	50

b. BPJPH.....	55
c. Lembaga Pemeriksa Halal .....	56
C. Perlindungan Hukum Konsumen.....	58
1. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	58
2. Hak dan kewajiban pelaku Usaha.....	70
3. Prinsip Perlindungan konsumen .....	75
4. Urgensi Sertifikat Halal Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha .....	79
D. Pengawasan Jaminan Produk Halal .....	81
1. Lembaga Pengawasan Produk Halal.....	81
2. Sistem Pengawasan Jaminan Produk Halal .....	86
E. Landasan Teoritis.....	92
1. Teori Perlindungan Hukum Konsumen .....	92
2. Teori Kepastian Hukum .....	96
3. Teori Pengawasan.....	99
F. Kerangka Pikir.....	104
G. Definisi Operasional .....	107
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>109</b>
A. Tipe Penelitian .....	109
B. Pendekatan Penelitian .....	109
C. Sumber Bahan Hukum.....	111
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	113
E. Analisis Bahan Hukum .....	113
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>115</b>
<b>A. Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen</b>	
<b>Produk Halal .....</b>	<b>115</b>
1. Urgensi Produk Halal dalam Berbagai Dimensi .....	115
a. Makanan dan Minuman Halal dalam Dimensi Islam.....	115
b. Makanan dan minuman Halal dalam Dimensi Kesehatan	123

c. Produk Halal dalam Dimensi Ekonomi.....	136
d. Wajib Halal dalam Dimensi Etika .....	139
2. Diskursus Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Hak Konsumen .....	148
3. Aktualisasi Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Pengaturan Jaminan Produk Halal .....	159
<b>B. Kepastian Hukum Substansi Pengaturan Jaminan Produk     Halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>185</b>
1. Kaidah Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sebelum Pengesahan UUJPH.....	185
2. Konsepsi Substansi Sistem Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .....	195
3. Perubahan Substansi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam <i>Omnibus Law</i> .....	212
4. Dialektika Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Produk Halal .....	238
<b>C. Model Pengawasan Industri Rumah Tangga yang dapat     Menjamin Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap     Ketersediaan Produk Halal.....</b>	<b>248</b>
1. Pengawasan Produk Halal Industri Rumah Tangga Melalui <i>Elektronik Commerce</i> .....	248
2. Independensi Penyelia Halal sebagai Pengawas Internal Jaminan Produk Halal.....	258
3. Model Pengawasan Produk Halal Industri Rumah Tangga...	261
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>279</b>
A. Kesimpulan .....	279
B. Saran .....	280
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>282</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Presentase Kandungan Lemak Beberapa Jenis Daging.....	127
Tabel 2	Aktualisasi Asas Profesionalitas dalam Substansi UUJPH dan UU Cipta Kerja ( <i>Omnibus Law</i> ).....	169
Tabel 3	Perbandingan Norma UU Pangan dengan UUJPH sebagai Landasan Yuridhis Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.....	203
Tabel 4	Pengaturan Jaminan Produk Halal yang Saling Bertentangan dan Tumpang Tindih .....	210
Tabel 5	Perbandingan Permohonan Sertifikasi Halal dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja ( <i>Omnibus Law</i> ).....	217
Tabel 6	Industri Rumah Tangga Pangan Olahan Belum Memiliki NIB .....	220
Tabel 7	Reformulasi Pasal 13 PP 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	255
Tabel 8	Pengawasan Produk Halal dalam Pengaturan Jaminan Produk Halal .....	264
Tabel 9	Perbedaan Kewenangan Pengawasan BPJPH dan BPOM .....	268

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Bagan Kerangka Pikir .....	106
Bagan 2	Model Pengawasan Integrasi dan Holistik ( <i>Integrated and Holistic Home Industry Halal Food</i> ).....	273



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara multikultural, multietnis, multilingual, tetapi juga multiagama. Keragaman agama dan kebebasan memeluk agama serta menjalankan ibadah dijamin di negara ini sebagaimana sila I Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Atas dasar itu, Indonesia telah mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu.

Setiap agama memiliki sistem kepercayaan masing-masing dalam mengatur kehidupan umatnya termasuk adab makan dan minum. Bahkan, beberapa agama memberikan batasan dalam mengonsumsi makanan/minuman salah satunya agama Islam. Islam memberikan batasan terkait makanan halal dan haram, sehingga mengonsumsi makanan sesuai perintah agama merupakan wujud ketakwaan manusia terhadap Tuhan.

Ajaran Islam menekankan bahwa seorang muslim tidak dibenarkan untuk mengonsumsi makanan minuman sebelum mengetahui kehalalannya. Mengonsumsi makanan haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan membawa akibat buruk baik di dunia maupun akhirat.

Pada aspek duniawi, bahaya makanan haram dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan pada makanan tersebut. Sedangkan pada aspek akhirat, mengonsumsi makanan/minuman haram bagi seorang akan mengakibatkan amal ibadahnya tidak akan diterima selama empat puluh hari dan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan dosa.<sup>1</sup> Oleh karena itu, konsumen harus bijak dalam memilih makanan/minuman terutama pada masa sekarang ini dimana kemajuan teknologi tidak terelakkan.

Di sisi lain, kemajuan teknologi di era 5.0 memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi. Melalui teknologi digital, pelaku usaha bebas menawarkan produk sebab tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga konsumen mudah menemukan produk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam menawarkan produk, pelaku usaha seringkali menggunakan strategi penjualan untuk menarik perhatian konsumen sehingga minat beli konsumen semakin meningkat. Besarnya permintaan konsumen atas produk mengharuskan pelaku usaha untuk menggunakan perangkat atau alat canggih dalam memproduksi secara massal dan tepat waktu untuk menghasilkan produk dengan kualitas sesuai yang diharapkan konsumen walaupun bahan serta proses produksi tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

---

<sup>1</sup> KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011), hal. 167.

Umumnya produk yang dipasarkan tidak seperti bahan mentahnya, tetapi sebagian besar bahan mentah diolah menjadi berbagai macam jenis dan bentuk melalui proses produksi yang panjang dan mahal mulai dari pengadaan bahan baku, bahan tambahan, proses pengolahan, pengemasan, distribusi pengangkutan, dan penjualan. Akibatnya, akses komunikasi antara konsumen dengan pelaku usaha semakin jauh, sehingga sulit bagi konsumen untuk mengetahui kehalalan dari suatu produk.<sup>2</sup> Di sisi lain, penggunaan instrumen bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan olahan yang berkeyakinan non muslim, memungkinkan terjadi kontaminasi antara yang halal dengan non halal, apabila alat dapur yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal dan keluarga digunakan pula untuk proses produksi makanan/minuman.<sup>3</sup>

Dengan dasar tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Menggunakan atau mengonsumsi makanan halal menurut keyakinan agama Islam demi menjamin kualitas hidup merupakan hak warga negara yang dijamin dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

---

<sup>2</sup> Tien R. Muhtadi, *Tehnologi Proses Pengelolaan Pangan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 19.

<sup>3</sup> Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009), hal. 33.

Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, diatur pula dalam beberapa peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan serta Peraturan Pemerintah lainnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat UUJPH diundangkan pada 17 Oktober 2014. Pengesahan Undang-Undang tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi konsumen atas ketersediaan produk halal dalam masyarakat.

UUJPH merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan UUPK. Selain itu, UUJPH sebagai payung hukum (*umbrella Act*) bagi konsumen dan pelaku usaha yang diharapkan dapat diimplementasikan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen atas produk yang beredar di pasaran.

Lahirnya UUJPH memberikan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan jaminan halal: *pertama* sistem jaminan halal adalah otoritas pemerintah yang sebelumnya dikendalikan oleh organisasi

keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia;<sup>4</sup> *kedua* proses sertifikasi halal;<sup>5</sup> *ketiga* masa berlaku sertifikat halal;<sup>6</sup> *keempat* pengawasan produk halal;<sup>7</sup> *kelima* sanksi; *keenam*, pendaftaran sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib (*mandatory*).<sup>8</sup>

Pasal 4 UUJPH menentukan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pengajuan sertifikasi halal telah bersifat *mandatory* (wajib). Diksi wajib dalam ketentuan tersebut mengandung makna perintah yang seharusnya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha.

Dalam ketentuan penutup Pasal 67 (1) ditentukan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.<sup>9</sup> Ini berarti negara telah menentukan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2019. Namun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>5</sup> Bab V Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>6</sup> Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>7</sup> Bab VII Pengawasan dan Bab VIII Pengawasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>9</sup> Pasal 67 (1) Ketentuan Penutup Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

kembali menoleransi adanya penahapan dalam pelaksanaan kewajiban bersertifikat halal. Sedangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 menentukan bahwa wajib halal diperpanjang sampai 2024.<sup>10</sup> Ini berarti bahwa tidak ada sanksi bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan sertitikat halal. Dengan begitu, masih ada kemungkinan konsumen mengonsumsi makanan/minuman yang tidak jelas kehalalannya.

Menurut Rachmat Hidayat, Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), sebagian besar industri menengah ke atas sudah mengajukan permohonan sertifikasi halal sedangkan industri kecil belum semuanya memiliki sertifikat halal. Sekitar 1,6 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum siap untuk menjalankan UUJPH.<sup>11</sup>

Pemberlakuan wajib halal sejatinya memberatkan *home industry* khususnya pelaku usaha industri pangan olahan. Menurut Kasmarini Baharuddin bahwa salah satu hambatan dalam penyelenggaraan jaminan halal yaitu kebijakan pemerintah yang membebani pelaku usaha berupa biaya pendaftaran sertifikasi yang terlalu tinggi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ali Akhmad Noor Hidayat, *Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal Dinilai Serba Terburu-buru*, (online), <https://today.line.me/id/pc/article/Pelaksanaan+UU+Jaminan+Produk+Halal+Dinilai+Serba+Terburu+buru-jGkg22>, diakses 19 Desember 2019.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Kasmarini Baharuddin and Norliya Ahmad Kassim, *Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs*, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, (2015), hal. 178.

Selain itu, aspek fasilitas halal yang belum memadai, sumber daya manusia, dan beberapa komponen peraturan perundang-undangan belum ditetapkan salah satunya Peraturan Menteri Keuangan terkait biaya sertifikasi halal bagi usaha kecil dan mikro. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah belum siap dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Akibatnya, tujuan jaminan halal dalam UUJPH<sup>13</sup> yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian ketersediaan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha belum tercapai.

Pada dasarnya, kewajiban sertifikasi halal membawa manfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan *image* perusahaan, *marketliability* produk, kepuasan konsumen (*customer satisfaction*),<sup>14</sup> daya saing,<sup>15</sup> serta membangun kepercayaan konsumen<sup>16</sup> sehingga mampu menjaga keberlangsungan usaha (keberkahan). KN. Sofyan Hasan mengemukakan bahwa kesadaran pelaku usaha akan kewajiban untuk mewujudkan pola hidup Islam dalam berbisnis merupakan keniscayaan sebab perbuatan tersebut mampu menjaga hubungan manusia dan ketaatan manusia di sisi Allah Swt.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>14</sup> Fifik Wiryani, Mokhammad Najih and Abdul Haris, *Juridical Analysis on Consumer Protection in Safe and Halal Food Distribution*, 18 Jurnal Dinamika Hukum, (2018), hal. 21.

<sup>15</sup> KN. Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 242.

<sup>16</sup> Sumittra Sriviboone, *Factors Stimulating Thai Hotel Entrepreneurs To Apply*, hal. 58.

<sup>17</sup> KN. Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 154-166.

Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan bagi konsumen adalah dengan melakukan pengawasan. BPJPH merupakan badan yang diberikan tugas oleh negara untuk melakukan pengawasan dalam jaminan produk halal. Dalam melakukan pengawasan, BPJPH bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yaitu: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, MUI, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Penyelia Halal.

Penyelia halal adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses produk halal di perusahaan. Namun, kredibilitasnya diragukan sebab dalam Pasal 28 ayat (2) ditentukan bahwa Penyelia halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Selain itu, penetapan penyelia halal oleh perusahaan akan mempengaruhi independensi penyelia halal dalam melakukan pengawasan.

Salah satu tantangan pemerintah dalam melakukan pengawasan adalah menjamin kehalalan produk yang telah bersertifikat halal sebab sebagian pelaku usaha tidak mampu menjaga kehalalan produk walaupun telah memiliki Penyelia Halal/Auditor Halal Internal seperti kasus PT. Ajinomoto.

PT. Ajinomoto merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang memproduksi penyedap rasa dan telah memperoleh sertifikat halal dari MUI. Namun perusahaan tersebut tidak mampu menjaga kehalalan produk, sebab pada tahun 1999 PT. Ajinomoto kembali menggunakan bahan non halal dalam proses produksi berupa penggantian bahan nutrisi pembuatan



MSG dari *polypeptone* (bahan halal) menjadi *bactosoytone* (bahan non halal).<sup>18</sup>

Masalah tersebut terulang kembali pada Restoran Solaria Tahun 2015. Solaria merupakan restoran *franchise* yang ada di Indonesia dan telah memperoleh sertifikat halal dari MUI. Setahun setelah UUJPH disahkan, Tim Gabungan Operasional Razia Daging Ilegal yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Balikpapan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), dan BPOM Provinsi, Pihak Kepolisian, Satpol PP melakukan pemeriksaan mendadak pada restoran Solaria Balikpapan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua bumbu restoran Solaria Balikpapan positif mengandung bahan non halal. Tim gabungan telah menyita 20 jenis bahan. Dari 20 bahan tersebut ada delapan yang sudah diuji, dan dua di antaranya positif mengandung bahan non halal. Bumbu yang ditemukan sejenis bumbu campuran, dan stocknya telah habis karena telah digunakan sebelumnya sebagai bahan makanan.<sup>19</sup>

Kasus lain pada Juni 2022, Rumah Makan Padang menjual makanan olahan daging babi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gubernur Sumatera Barat mengatakan bahwa konsep masakan tersebut tidak sesuai dengan falsafah masyarakat Minangkabau yang berlandaskan Adat *Basandi*

---

<sup>18</sup>Tempo.co, *Kasus Ajinomoto Karena MUI Teledor*, (Online), <https://nasional.tempo.co/read/16869/kasus-ajinomoto-karena-mui-teledor/full&view=ok>, diakses 15 Oktober 2019.

<sup>19</sup>Tribun Timur, *MUI Temukan Bumbu Resto Solaria Mengandung Babi*, <https://makassar.tribunnews.com/2015/11/24/mui-temukan-bumbu-resto-solariamengandung-babi>, Diakses 15 Oktober 2019.

*Syarak*. Masakan Minang identik dengan makanan halal, namun rumah makan tersebut mengolah dan menjual pangan olahan daging babi.<sup>20</sup> Atas kejadian tersebut, konsumen dirugikan atas penjualan makanan olahan yang diyakini halal oleh masyarakat minang berdasarkan falsafah Minangkabau. Ironisnya lagi bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Pemerintah telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan jaminan produk halal yaitu UUJPH dan UU Cipta Kerja.

Sebelum UUJPH diundangkan, pengajuan sertifikasi halal merupakan inisiatif perusahaan tanpa ada paksaan berupa sanksi (kewajiban moral), tetapi masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mampu menjaga kehalalan produk, terlebih lagi jika pengajuan sertifikasi halal bersifat wajib. Menurut Ahmad Ali bahwa seseorang taat hukum disebabkan karena alasan moral, adanya tekanan dari individu atau kelompok dan takut sanksi. H.C. Kelman mengemukakan bahwa jika seseorang menaati hukum karena alasan moral, maka semakin tinggi efektivitas aturan tersebut, sebaliknya jika menaati aturan karena takut sanksi maka membutuhkan pengawasan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Riezky Maulana, *Viral Rumah Makan Padang Jual Olahan Daging Babi di Jakarta, Gubernur Sumbar: Tak Sesuai Falsafah*. <https://www.inews.id/news/nasional/viral-rumah-makan-padang-jual-olahan-daging-babi-di-jakarta-gubernur-sumbar-tak-sesuai-falsafah>, Akses Tanggal 4 Agustus 2022

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal, 345.

Pengawasan harus dilakukan terhadap pelaku usaha *home industry* termasuk yang menjalankan bisnis dengan menggunakan media sosial atau biasa disebut dengan bisnis *online*. Di Indonesia, bisnis *online* sudah berkembang cukup baik dan diminati oleh konsumen karena jangkauannya luas, nyaman, serta banyaknya pilihan produk.<sup>22</sup> Namun di balik kemudahan yang ditawarkan pelaku usaha, bisnis *online* cenderung merugikan konsumen karena produk tidak sesuai persyaratan keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>23</sup> Sebagian besar pelaku usaha yang menjalankan usaha baik secara rutin, periodik maupun insidental (sesuai waktu dan kesempatan) bebas untuk memasarkan produk walaupun tidak sesuai standar produk seperti tidak memiliki jaminan halal. Akibatnya, hak atas konsumen tidak terpenuhi berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Kondisi ini tentu saja memerlukan kajian mendalam terutama pengawasan terhadap *home industry* baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal agar dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen atas ketersediaan produk halal dalam masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam melindungi konsumen di rezim wajib

---

<sup>22</sup> Setyaningsih Sri Utami, *Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Bisnis*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi, (2010), hal. 62.

<sup>23</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Adita Bakti, 2014), hal. 15.\

halal adalah dengan merumuskan model pengawasan sebagai pembaharuan hukum ke depan (*ius constituendum*).

Berdasarkan hal di atas, maka isu dalam penelitian ini adalah pengesahan pengaturan jaminan produk halal merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi konsumen atas ketersediaan produk halal. Namun pengaturan kewajiban sertifikasi halal khususnya bagi pelaku usaha *home industry* masih terdapat banyak kelemahan yang nantinya tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen produk halal sehingga perlu ditemukan formulasi tepat yang dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen atas ketersediaan produk halal dalam masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa prinsip perlindungan hukum bagi konsumen produk halal?
2. Apakah substansi pengaturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal secara materil telah menjamin kepastian hukum bagi konsumen produk halal industri rumah tangga pangan (*home industry*)?
3. Bagaimana model pengawasan industri rumah tangga pangan (*home industry*) yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen terhadap ketersediaan produk halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen dalam produk halal.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji substansi pengaturan Jaminan Produk Halal dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen produk halal *home industry*.
3. Untuk merumuskan model pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen atas ketersediaan produk halal.

### **4. Kegunaan Penelitian**

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan hukum tentang penentuan makanan halal haram dan pengembangan substansi hukum perdata khususnya menyangkut tentang perlindungan hukum konsumen.

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen serta dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka amandemen pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal. Secara metodologis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi/perbandingan untuk penelitian berikutnya.

## 5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil observasi studi literatur, penulis tidak menemukan adanya kesamaan penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis perlu menyampaikan hasil temuan dari berbagai penelitian.

1. Ahmadi Miru, dalam bukunya yang berjudul: Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Fokus penelitiannya mengkaji prinsip-prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Adapun temuan dalam penelitian ini bahwa ada beberapa prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia yaitu prinsip perlindungan kesehatan/harta, prinsip perlindungan atas barang dan harga, dan prinsip penyelesaian sengketa secara patut.<sup>24</sup> Oleh karena itu, buku tersebut memiliki kajian yang berbeda dengan disertasi ini karena tidak secara khusus mengkaji prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen dalam pengaturan jaminan produk halal.
2. Berdasarkan penelitian disertasi KN. Sofyan Hasan<sup>25</sup> dengan judul Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia. Penelitian tersebut mengkaji (1). Bagaimana perkembangan pengaturan sertifikasi halal sebagai perlindungan jaminan kepastian hukum produk pangan halal menurut hukum Islam di Indonesia. (2). Apakah UUPK dan UU Pangan saat ini sudah

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011), hal. 9.

<sup>25</sup> KN. Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 444.

memberikan perlindungan jaminan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia. (3). Bagaimanakah reformulasi pengaturan yang ideal tentang jaminan perlindungan jaminan kepastian hukum terhadap produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia. Adapun temuan dari hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal dalam UUPK dan UU pangan belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum sehingga dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Untuk itu, diperlukan formulasi pengaturan secara khusus dengan memperhatikan cita-cita khusus, asas hukum perlindungan hukum konsumen sehingga menjamin perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen perlu menetapkan regulasi khusus. Dapat disimpulkan bahwa hasil disertasi KN. Sofyan Hasan belum membahas mengenai kepastian hukum pengaturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagi konsumen produk halal *home industry*.

3. Zulham,<sup>26</sup> dalam disertasinya yang berjudul Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal. Penelitian tersebut mengkaji: (1). Apa landasan pemikiran dan konsep halal dan haram terhadap produk dalam hukum Islam. (2). Mengapa negara

---

<sup>26</sup> Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta; Kencana Pranada Media Group, 2018), hal. 465-468.

berperan dalam menjamin perlindungan konsumen muslim dari produk yang diharamkan hukum Islam. (3). Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang produk halal dalam melindungi konsumen muslim di Indonesia. (4). Bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Adapun temuan dari hasil penelitiannya bahwa ketentuan makanan halal haram dalam hukum Islam merupakan *given* dari *syar'i*. Larangan mengonsumsi makanan haram karena mengganggu, mengacaukan, bahkan merusak sebagian atau kelima tujuan primer syariat dalam *maqasid al-syaria'ah* yaitu menjaga agama, menjaga hidup, akal, keturunan dan menjaga harta. Pengaturan produk halal masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan (sebelum lahirnya RUU JPH), yang substansinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Sedangkan pengelolaan sertifikasi halal menurut UUJPH bersifat wajib dengan pengecualian (*mandatory with exception*). Peran negara terhadap sertifikasi halal hanya sebatas *regulasi information*. Untuk menjamin terciptanya *symmetric information* pada *massive and credential halal product* adalah perlu adanya *control of misleading information*. Temuan lainnya berupa formulasi pengaturan sertifikasi halal dan label halal yaitu *Pertama: pengaturan; mandatory disclosure and labeling* hanya terhadap *massive and credential product*. Intervensi negara pada level regulasi informasi dalam bentuk *control of*



*misleading information*. *Kedua*, kelembagaan; peran negara secara langsung melalui *state regulation* dan *structures*, namun peran *structures* dengan tetap mengikutsertakan lembaga lain seperti MUI. *Ketiga*, proses; standar sertifikasi halal disusun dan ditetapkan bersama dengan MUI dan stakeholder lainnya. *Keempat*; pengawasan, diserahkan kepada satu lembaga yang telah eksis di bidangnya yaitu BPOM atas dasar penghematan anggaran negara dan masalah koordinasi; *Kelima*: penegakan hukum; memberlakukan sanksi kepada hanya kepada pelanggaran *symmetric information* sebagai *control on misleading information*. Jika tanpa ada intervensi negara terhadap *al masalah (public interest)* akan menyebabkan *market failure* sebab negara bertujuan untuk mensejahterakan dan melindungi warganya. Demikian hasil penelitian disertasi Zulham yang tidak secara khusus mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk halal industri rumah tangga dan kepastian hukum pengaturan produk halal pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, pengawasan produk halal termasuk salah satu bagian dalam pembahasan disertasi tersebut akan tetapi pembahasannya tidak secara khusus sehingga masih perlu kajian mendalam terkait model pengawasan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen pada rezim halal.

4. Abd. Haris, dalam disertasinya yang berjudul Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dalam Menghasilkan Produk Berkualitas dan Implikasinya Bagi Konsumen. Disertasi tersebut mengkaji bagaimana pengaturan serta implementasi pengawasan pelaku usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam menghasilkan produk berkualitas dan implikasinya bagi konsumen. Adapun temuannya adalah bahwa implementasi pengawasan pelaku usaha dalam UUPK masih sangat ringan sehingga belum menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha.<sup>27</sup> hasil penelitian disertasi Abd Haris memiliki perbedaan dengan proposal disertasi ini yang secara khusus membahas pengawasan produk halal industri rumah tangga.

---

<sup>27</sup> Abd. Haris, *Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dalam Menghasilkan Produk Berkualitas dan Implikasinya Bagi Konsumen*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal. 19.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)

#### 1. Pengertian dan Karakteristik Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)

*Home industry* biasa juga disebut dengan usaha rumahan yaitu tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor maupun perdagangan. Semula pelaku *home industry* yang mempunyai desain ini adalah kalangan enterpreneur dan profesional, yang sekarang mulai meluas pada kalangan umum<sup>1</sup> dengan pelaku ekonomi berasal dari keluarga sendiri ataupun orang-orang yang ada disekitar tempat tinggalnya.<sup>2</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik, industri rumah tangga adalah kegiatan dengan memproses barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau dari yang kurang nilainya menjadi menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk diperjualbelikan sehingga memberikan keuntungan. Jumlah pekerja *home industry* sekitar 1-4 orang. Menurut Lipczynskin, et al. Industri adalah sejumlah perusahaan yang memproduksi dan menjual sejumlah produk yang serupa, memanfaatkan

---

<sup>1</sup>Anonim, *Pengertian Home Industri, Ciri, dan Contohnya*, <https://dosenpertanian.com/pengertian-home-industri/> , diakses 29 November 2019.

<sup>2</sup> *Ibid.*

teknologi yang serupa dan mungkin juga mengakses faktor produksi (input) dari pasar faktor produksi yang sama.<sup>3</sup>

*Home industry* masuk dalam kategori Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UKM). Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditegaskan bahwa kriteria Usaha Mikro apabila memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Kriteria Usaha Kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>4</sup>

*Home industry* merupakan bagian dari industri kecil sebab kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah penduduk yang pekerjaannya merupakan anggota keluarga sendiri dan masyarakat sekitar rumah tempat produksi yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil juga dapat

---

<sup>3</sup> Kiki (Akademi Sekretaris dan Manajemen Persada Bunda) Joesyiana, *Strategi Pengembangan Industry Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Valuta, 2017, hal. 159.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, 2008.

diartikan usaha produktif di luar usaha pertanian, baik itu merupakan mata pencaharian utama maupun sebagai sampingan.<sup>5</sup>

*Home industry* (Industri rumahan) adalah sistem produksi yang mengubah bahan baku tertentu menjadi produk dengan nilai tambah, yang dikerjakan di rumah dan bukan di pabrik. Salah satu ciri-ciri dari klasifikasi industri rumahan tersebut adalah modal dan sumber modalnya, paling rendah di bawah Rp 1 juta dan maksimal 100 juta dengan sumber dana berasal dari modal sendiri, rentenir dan lembaga keuangan mikro, atau pinjaman.<sup>6</sup> Adapun karakteristik dari *home industry* menurut Subanar yaitu:<sup>7</sup>

- a. Industri yang bersifat ekstraktif artinya mengolah barang setengah jadi menjadi bahan jadi dan mengolah limbah menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi.
- b. *Home industry* mempekerjakan tenaga kerja 1-19 orang. Jumlah pekerja dibatasi dengan pertimbangan ekonomi atau pembiayaan.
- c. *Home industry* sangat fleksibel yang tidak tergantung pada kondisi tertentu seperti bahan baku, pasar dan tenaga kerja.
- d. Industri menggunakan ataupun mengolah bahan menjadi barang dengan nilai jual tinggi.

---

<sup>5</sup> T Tambunan, *Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 1999), hal. 76.

<sup>6</sup> Bayu Sumantri, *Pengaruh Jiwa Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Wirausaha Wanita Pada Industri Pangan Rumahan Di Bogor*, (Tesis Program Studi Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013), hal. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

- e. *Home industry* termasuk industri ringan. Artinya proses produksi barang mentah dilakukan dengan peralatan dan proses sederhana atau hand made, bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi.
- f. *Home industry* menggunakan sistem pendanaan mandiri artinya bahwa sebagian *home industry* kelas tidak mempunyai modal ataupun aset dalam mengembangkan industri. Akibatnya *home industry* kesulitan dalam mendapatkan bantuan modal.
- g. Ditinjau dari cara pengelolaannya, *industry* ini merupakan industri yang mempunyai struktur manajemen dan sistem keuangan yang sederhana. Hal ini disebabkan industri ini lebih banyak bersifat kekeluargaan.

Dari karakteristik tersebut, maka pada umumnya *home industry* merupakan usaha berskala kecil yang mana proses produksinya dilakukan di rumah masing-masing dengan melibatkan anggota keluarga dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga. Selain memberikan manfaat kepada keluarga ataupun kepada pekerjanya, *home industry* dapat pula meningkatkan perekonomian negara.

Keuntungan dari *home industry* karena mampu mengubah kondisi sosial ekonomi pemilik usaha dan pekerja, kecuali jika pekerja tidak menjadikan pekerjaan tersebut sebagai prioritas utama.<sup>8</sup> Berbeda dengan pandangan T. Tambunan bahwa *home industry* tetap memberikan

---

<sup>8</sup> Aksamawanti Mutho'am, *Perilaku Sosial Ekonomi Pada Usaha Home Industri Tahu Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, Proceeding Series: On Islamic Studies, Sharia and Law, Vol. 1, (2018), hal. 9.

keuntungan ekonomi walaupun hanya sebatas usaha sampingan.<sup>9</sup> Tujuan utama dari pengembangan usaha rumah tangga adalah untuk meningkatkan nilai produk yang memanfaatkan sumberdaya alam di Indonesia.<sup>10</sup>

Pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis rumahan adalah keluarga dan orang di sekitarnya sehingga kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangganya. Dengan begitu, perusahaan kecil ini membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran, otomatis jumlah penduduk miskinpun akan berangsur menurun.<sup>11</sup>

Keberadaan *home industry* sangat mendorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain manfaat tersebut, beberapa keuntungan nyata yang dapat diperoleh dari pertumbuhan industri rumah tangga atau *home industry* sebagai berikut: <sup>12</sup>

- a. Pembukaan lapangan kerja baru
- b. Pembentuk dan penguat jaringan sosial budaya dan ekonomi local.
- c. Pendorong percepatan siklus finansial.
- d. Memperpendek kesenjangan sosial masyarakat.

---

<sup>9</sup> Tambunan, *Op.Cit.*

<sup>10</sup> Andi Fadhilah, Rahim Darma dan A. Amrullah, *Strategi Pengembangan Usaha Rumah Tangga*, Jurnal Sosial EKonomi Pertanian, (2014), hal. 233.

<sup>11</sup> Saifuddin Zuhri, *Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Manajemen dan Akuntansi 2, (2013), hal.48.

<sup>12</sup> Gita Rosalita Armelia dan Anita Damayantie, *Peran PTPN VII Dalam Pemberdayaan Home Industri Keripik Pisang*, Jurnal Sociologie Volume 1 (n.d.), hal. 39–40.

- e. Mengurangi tingkat kriminalitas.
- f. Alat penganekaragaman sumber daya alam dan manusia.

Industri kecil dan rumah tangga memiliki tiga alasan penting yang mendasari keberadaannya di Indonesia. *Pertama*, adalah kinerja industri kecil dan rumah tangga cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagian dari dinamikanya, industri kecil dan *home industry* yang sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga*, sering diyakini bahwa industri kecil rumah tangga memiliki keuntungan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.<sup>13</sup>

## **2. Sistem Produksi Industri Rumah Tangga Pangan Olahan**

Keberadaan industri rumah tangga (*home industry*) berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. *Home industry* diharapkan berperan dalam memecahkan masalah-masalah pengembangan industri di Indonesia, karena *home industry* mempunyai jumlah unit usaha yang jauh lebih baik dibandingkan kelompok usaha industri sedang dan industri besar.<sup>14</sup>

Pengembangan kreativitas dalam membuka usaha rumahan, mengakibatkan usaha *home industry* saat ini beragam. Keberagaman industri rumah tangga (*home industry*) sangat menguntungkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Adapun jenis industri rumah tangga yaitu

---

<sup>13</sup> Joesyiana, *Strategi Pengembangan Industry Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Valuta Vol. 3 No 1, (2017), hal. 159.

<sup>14</sup> *Ibid.*



pangan, pengolahan, pertanian, peternakan, perikanan, dagang, konveksi, dan kerajinan. Namun industri pangan merupakan salah satu jenis usaha *home industry* yang sangat diminati dan berkembang pesat di Indonesia.

Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal sendiri dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis. Menurut Wirakartakusumah, eksistensi industri pangan di Indonesia terus meningkat sehingga mampu mendorong berdirinya industri penunjang seperti industri pengolahan makanan dan kemasan.<sup>15</sup>

Selain itu, eksistensi industri rumah tangga pangan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi baik keluarga maupun negara pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong industri rumah tangga dalam mengembangkan usaha pada sektor pangan olahan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat disampingkan dalam pemenuhannya. Atas dasar itu, negara berkewajiban menjamin ketersediaan pangan serta meningkatkan daya saing industri rumah tangga dalam mengolah pangan yang higienis dan menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Jaminan mutu pangan olahan merupakan upaya untuk melahirkan generasi penerus bangsa. Atas dasar itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar,

---

<sup>15</sup> Andi Fadhilah, Rahim Darma dan A. Amrullah, *Op.Cit*, hal. 233.

persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka proses produksi pangan olahan bagi setiap industri rumahan diharapkan sesuai dengan standar mutu agar menghasilkan produk dengan keamanan pangan yang baik. Mutu pangan bukan hanya ditentukan dengan cita rasa yang enak dan kandungan gizi yang baik tetapi juga merupakan nilai yang ditentukan atas kriteria keamanan pangan.<sup>16</sup>

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB), bahwa yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan pangan di seluruh mata rantai produksi mulai dari bahan baku sampai produk akhir yang mencakup:<sup>17</sup>

1. Lokasi dan lingkungan produksi
2. Bangunan dan fasilitas

---

<sup>16</sup>Esthy Rahman Asih, Yuliana Arsil, *Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik pada IRT Bawang Goreng Kota Pekanbaru*, (Jurnal Pengabdian Masyarakat: Dinamisia, 2019), hal. 222.

<sup>17</sup> Nani Fitriani, Widyaiswara pada Bapelkes Provinsi NTB, *Waspada Keamanan Pangan Pada Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, <https://dinkes.ntbprov.go.id/berita/waspada-keamanan-pangan-pada-produksi-pangan-industri-rumah-tangga/>, akses tanggal 21 Juli 2022.

3. Peralatan produksi
4. Suplai air atau sarana penyediaan air
5. Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi
6. Kesehatan dan higiene karyawan
7. Pemeliharaan dan program higiene dan sanitasi
8. Penyimpanan
9. Pengendalian proses
10. Pelabelan pangan
11. Pengawasan oleh penganggungjawab
12. Penarikan produk
13. Pencatatan dan dokumentasi
14. Pelatihan karyawan

Dengan demikian cara produksi produk yang baik bagi industri rumah tangga pangan olahan apabila memenuhi standar yaitu meliputi seluruh mata rantai produksi produk. Proses produksi yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan yang ditetapkan untuk pangan. Melalui sistem produksi yang baik, industri pangan dapat menghasilkan pangan olahan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan.

Menurut Muhandri et. al bahwa keterbatasan utama industri rumah tangga pangan olahan dalam proses produksi adalah ketidakmampuan dalam memberikan jaminan mutu kepada konsumen untuk produk yang

dihasilkannya.<sup>18</sup> Pelaku usaha industri rumah tangga pangan olahan seharusnya menyadari bahwa faktor kualitas atau mutu menjadi preferensi konsumen terhadap pembelian suatu produk. Oleh karena itu, Industri rumah tangga pangan olahan wajib memenuhi persyaratan penjaminan kualitas pangan untuk mendapatkan produk yang berkualitas

Selain itu, kelemahan lain yang sering dihadapi *home industry* dalam menyediakan pangan bermutu adalah belum semua industri rumah tangga mempunyai izin usaha dan mencantumkan label halal MUI pada kemasan, kecuali industri kecil dan menengah; masa layak guna merupakan informasi penting belum semuanya mencantumkan dengan tegas; kandungan gizi tidak tercantum dan hanya mencantumkan komposisi produk; alamat sudah dicantumkan cukup jelas, dan kemasan sebagai besar sudah menarik kecuali IRT mandiri.<sup>19</sup> Oleh karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam menjamin gizi konsumen adalah menyediakan informasi produk melalui pelabelan yang lebih edukatif.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Arif Herlambang et.al., *Implementasi Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Kerupuk di Sidoarjo*, (Jurnal Pengabdian Masyarakat: Agrokreatif 2018), hal. 32.

<sup>19</sup> Nasrul Hosen, Harmaini, *Penguatan Industri Rumah Tangga Produk Olahan Makanan Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN Di Sumatera Barat*.

<sup>20</sup> Endang Suhendang, et.all., *Merevolusi Revolusi Hijau* (Pemikiran Guru Besar IPB), IPB Press, Bogor, 2021, hal. 82.

## **B. Produk Halal**

### **1. Label Halal di Indonesia dalam Lintasan Historis**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia sekitar 85%.<sup>21</sup> Namun besarnya persentase penduduk muslim tidak menjamin bahwa produk yang dipasarkan terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum bagi konsumen dari produk non halal. Atas pertimbangan itu, maka pada 1976 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan almarhum Prof Dr. GA Siwabessy yang mengharuskan makanan/minuman yang mengandung unsur babi diberikan tanda atau label haram yang bertuliskan “mengandung babi” dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pada masa itu, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Organisasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label haram secara cuma-cuma kepada perusahaan yang memerlukan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Erik Purnama Putra, *Persentase Umat Islam di Indonesia Jadi 85 Persen*, (online), <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/09/o0ow4v334-persentase-umat-islam-di-indonesia-jadi-85-persen>, diakses 10 September 2019.

<sup>22</sup> Henri, F, Isnaini, *Sejarah Awal Label Halal*, <https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ>, akses tanggal 10 September 2019.

Ada dua alasan penting dari ketentuan pencantuman label haram adalah *pertama*; label haram lebih praktis dan efisien. Pada tahun 70an, pelaku usaha masih menggunakan bahan baku, bahan tambahan dan alat produksi yang sederhana dalam memproduksi makanan/minuman serta jumlahnya masih terbatas. Dengan kondisi tersebut, pemerintah dan masyarakat muslim tidak begitu khawatir atas kehalalan makanan minuman yang beredar di pasaran. Atas dasar itu, mengamankan makanan yang tidak halal jauh lebih praktis dibanding makanan halal. *kedua*; secara yuridhis, belum ada aturan yang mengatur secara komprehensif tentang label halal. Akan tetapi tidak ada larangan bagi perusahaan untuk menggunakan label halal sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Pada 1985 berkembang isu lemak babi, maka ketentuan pencantuman label halal secara resmi diberlakukan sedangkan label haram tetap dicantumkan pada kemasan produk yang dianggap haram. Dasar hukum pencantuman label halal diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.<sup>24</sup>

Isu lemak babi mendorong terbentuknya Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang bertugas melakukan pemeriksaan produk dan menerbitkan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

label halal.<sup>25</sup> Pelaku usaha melaporkan komposisi bahan serta proses pengolahan kepada Departemen Kesehatan, selanjutnya TIM Gabungan akan memeriksa dan mengawasi produk baik secara substansi maupun prosedural. Jika produknya halal, maka diterbitkan label halal. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman.<sup>26</sup>

Pada 1988, masyarakat muslim Indonesia kembali panik dengan hasil penelitian Tri Susanto yang menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman yang beredar terindikasi mengandung lemak babi. Penelitian tersebut menimbulkan keresahan kepada masyarakat dan kerugian kepada perusahaan. Perusahaan mengalami penurunan penjualan produk sekitar 20-30 persen, di antaranya PT. Sanmaru Food Manufacture, Kecap ABC dan Es Krim Campina yang menurun hingga 40 persen. Sedangkan perusahaan yang produknya tidak haram seperti Produsen Biskuit Siong Hoe, PT. Tri Fabig dan PT. Food Specialties Indonesia (FSI) gencar mengiklankan diri dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa produknya aman dari bahan haram. PT. Food Specialties Indonesia (FSI) mengeluarkan dana iklan sebesar Rp. 340 juta.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nitia Agustini KA, *Kebijakan Sertifikasi Halal Indonesia; Apa Yang Salah?* (Online), <https://forbil.org/id/article/148/kebijakan-sertifikasi-halal-indonesia-apa-yang-salah>, diakses 10 September 2019.

<sup>26</sup> Henri, F, Isnaini, *Op.Cit.*

<sup>27</sup> Ainal Yaqin, *Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia*, (Online), <https://www.hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2017/01/18/109939/sejarah-sertifikasi-halal-di-indonesia-1.html>, diakses 11 September 2018.

Bagi masyarakat muslim, isu lemak babi pada makanan merupakan isu sensitif. Atas peristiwa itu, masyarakat menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan yang meresahkan masyarakat, tetapi pemerintah kurang proporsional dalam menyikapi isu tersebut. Para ulama, intelektual muslim kemudian mendorong MUI untuk melakukan pertemuan. Dari pertemuan tersebut, akhirnya terbentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat LPPOM MUI.<sup>28</sup>

LPPOM MUI didirikan pada 6 Januari 1989 berdasarkan SK MUI Nomor; Kep-018/MUI/1/1989 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Dengan SK pendirian, LPPOM semakin memperkuat eksistensinya sebagai satu satunya lembaga dengan otoritas MUI untuk melakukan pemeriksaan kehalalan terhadap produk.

Kewenangan LPPOM MUI belum disosialisasikan, tetapi beberapa perusahaan menyadari urgensi sertifikat halal bagi konsumen muslim, seperti PT. Cheil Samsung Astra. Pertengahan 1991 atas inisiatif perusahaan meminta bantuan LPPOM MUI untuk memberikan rekomendasi pemeriksaan kehalalan produknya berupa monosodium glutamat. Permintaan tersebut disetujui langsung oleh LPPOM MUI.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hal. 5-6.



Pada 1996, Majelis Ulama Indonesia mendatangi nota kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan untuk memperkuat posisi LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal.<sup>30</sup> Pada 2001 Kementerian agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Menindaklanjuti aturan tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Kewenangan LPPOM MUI belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat<sup>31</sup> karena belum ada pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen.<sup>32</sup>

Atas dasar itu, pada 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan pertimbangan bahwa produk yang beredar belum terjamin kehalalannya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Majelis Ulama Indonesia, (Online), <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 15 September 2019.

<sup>31</sup> Susilowati Suparto, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 3, (2016), hal. 428.

<sup>32</sup> Aksamawanti, Mutho'am, *Perilaku Sosial Ekonomi Pada Usaha Home Industri Tahu Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*. Proceeding Series: On Islamic Studies, Sharia and Law Vol.1 (2017), hal. 33.

<sup>33</sup> Konsiderans Huruf c Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Regulasi tersebut sebagai upaya menjamin kepastian hukum masyarakat atas produk halal.

Sistem sertifikasi halal mengalami perubahan pasca pengesahan UUJPH, *pertama*, jaminan sertifikasi halal menjadi otoritas BPJPH dibawah naungan Kementerian Agama; *kedua*, perubahan alur sertifikasi halal; *ketiga*, pengajuan sertifikasi halal telah berubah menjadi mandatori, artinya pengajuan sertifikasi halal telah menjadi kewajiban dari pelaku usaha dalam melindungi masyarakat dari produk yang mengandung unsur haram; *keempat*, masa belaku sertifikat; *kelima*, penyeragaman logo label halal; *keenam*, adanya sanksi hukum bagi yang melanggar hukum.

## 2. Konsepsi Halal dan Haram

Di dunia ini ada dua hal yang saling bertentangan dengan segala keadaan yakni halal dan haram. Sesuatu yang halal itu selalu mengandung *fadhilah* (keutamaan) dan segala yang haram mengandung *kemudharatan* (berbahaya).<sup>34</sup>

Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *halla* yang berarti lepas atau tidak terikat. Secara terminologis, *halal* berarti pula dibolehkannya sesuatu oleh Allah Swt. Menurut Hans Wehr dalam *Dictionary of modern Writen Arabic* menerjemahkan kata halal sebagai “*that which allowed, permitted or permissible, allowable, admissible, lawful, legal*” artinya bahwa

---

<sup>34</sup> Kholilah Marjianto, *Pandangan Imam Gahzali tentang Halal dan Haram*, (Surabaya; Tiga Dua, 1994), hal. 7.

sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan).<sup>35</sup> Menurut Sakr, mudhafier, bahwa dalam konteks produk pangan, makanan halal berarti makanan yang terbuat dari unsur-unsur yang diperbolehkan secara syariat, sehingga dapat dikonsumsi dan diperjualbelikan.<sup>36</sup>

Makanan halal adalah segala jenis makanan yang dapat dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam, baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang yang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada dalil al Qur'an dan al Hadits yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun, binatang yang menjijikkan dan sebagainya. Jenis makanan yang halal dari sudut pandang al Qur'an dan al Hadits adalah:<sup>37</sup>

1. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan
2. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya
3. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah.

Allah sama sekali tidak menciptakan segala sesuatu ini dan menundukkannya untuk kepentingan manusia dan memberikannya sebagai nikmat bagi mereka, kemudian mengharamkan semuanya buat

---

<sup>35</sup> Muhammad, Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal: Antara Spritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009), hal. 9-10.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 9-10.

<sup>37</sup> KN. Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 145.

mereka.<sup>38</sup> Penentuan halal haram merupakan hak prerogatif Tuhan.<sup>39</sup> Pada prinsipnya makanan dibolehkan untuk dikonsumsi memberikan kemaslahatan bagi manusia yang dimanifestasikan sebagai perintah Tuhan. Dengan demikian makanan halal untuk dikonsumsi apabila makanan tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam atau memenuhi syarat menurut Islam.

Haram dalam syariat Islam sebenarnya sangat sempit sekali dan sesuatu yang halal justru sangat luas. Islam telah memberikan batasan wewenang dalam menentukan halal dan haram yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, walaupun kedudukan manusia tersebut tinggi dalam bidang agama dan duniawinya.<sup>40</sup>

Dalam UUUJPH telah diklasifikasikan makanan haram. Ketentuan tersebut sesuai syariat Islam. Secara garis besar perkara benda haram terbagi menjadi dua, yaitu

1. Haram *li-zatih* artinya substansi benda tersebut diharamkan oleh agama
  - a. Bangkai.

Salah satu alasan bangkai haram untuk dikonsumsi yaitu dapat menimbulkan bahaya (penyakit), sebab kematiannya

---

<sup>38</sup> Ade Septiawan, Ahmad Mukri Aji, *Kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 3, no. 2 (2016), hal. 178.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 177.

<sup>40</sup> KN. Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 139.

tanpa disembelih dengan cara yang benar sesuai syariat Islam.<sup>41</sup>

b. Darah

Darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Diharamkannya darah karena *pertama*; cara memperoleh darah dengan cara menyakiti hewan, *kedua*: berbahaya bagi kesehatan. Mengonsumsi darah secara berlebihan mengakibatkan penumpukan cairan di paru-paru, gangguan saraf, dehidrasi, dan tekanan darah rendah.<sup>42</sup>

c. Daging babi

Alasan babi haram dikonsumsi: *pertama*; sebab babi merupakan binatang yang kotor, najis; *kedua*, hasil riset membuktikan bahwa babi dapat membahayakan kesehatan.<sup>43</sup>

d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Salah satu makanan yang diharamkan apabila sebab cara dan niat penyembelihannya tidak benar seperti disembelih atas nama berhala, disembelih dengan tidak membaca basmallah, dicekik, dipukul, ditanduk atau diterkam binatang

---

<sup>41</sup> Alvi Jauharotus Syukriya, Hayyun Durrotul Faridah, *Science And Technology Studies Of The Causes Of Prohibited Foods In Islamic Law*, Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 1, (2019), hal. 46.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal 47

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 48

buas.<sup>44</sup> Binatang yang halal hanya boleh dimakan setelah disembelih, kecuali ikan dan belalang.<sup>45</sup> Secara Medis bahwa penyembelihan hewan secara halal membuat daging lebih segar, bergizi sehingga baik untuk kesehatan, karena pada saat penyembelihan darah akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna.<sup>46</sup> Dalam Islam penyembelihan hewan bisa dilakukan secara tradisional dan mekanik asal memenuhi rukun dan syarat penyembelihan.<sup>47</sup>

e. *Khamr*. *Khamr* diharamkan sebab memabukkan, dapat menghalangi jiwa untuk mengingat Allah. Selain itu, mengonsumsi *khamr* dapat menimbulkan permusuhan.<sup>48</sup>

Penentuan makanan dan minuman haram telah ditetapkan dalam al-Qur'an Surah al Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ - وَالْمُنْحَنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ  
يُنسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>44</sup> Komisi Fatwa MUI, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal*, 2006, hal. 3.

<sup>45</sup> Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Oleh: Mujahidin Muhayan, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2010), hal. 251.

<sup>46</sup>Liputan 6, *Manfaat sembelih Hewan Secara Syari'i*, <https://www.liputan6.com/tv/read/2271323/karamah-manfaat-sembelih-hewan-secara-syari>, diakses 5 November 2019.

<sup>47</sup> Hasil sidang penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada hari Senin, tanggal 24 Syawal 1396/18 Oktober 1976.

<sup>48</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hal. 13-15.

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Maidah 5:3)<sup>49</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

(Q.S. Al-Baqarah 2:173)<sup>50</sup>

## 2. Haram *li-gairih*.

Artinya substansi benda halal namun cara penanganan atau memperoleh tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

<sup>49</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Mekar Surabaya, 2004), hal.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 25.

Makna halal secara ontologis harus menembus batas-batas dua unsur di atas. Dalam perspektif ekonomi Islam misalnya, sebuah produk industri dikatakan halal tidak hanya dengan menghindari unsur tersebut, tetapi juga mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan obyek (barang) yang akan diperjualbelikan. Batasan yang dimaksud antara lain *pertama*; halal dari sisi substansi (*dzatih*); *kedua*, halal dari segi sifatnya; *ketiga*; halal dari segi tempat; *keempat*; halal dari segi proses; *kelima*; halal instrumen prosesnya; *keenam*; halal dalam penyimpanannya; *ketujuh*, halal dalam pengangkutan (distribusi); *kedelapan*, halal dalam penyajiannya.<sup>51</sup>

Menurut Zulham bahwa penentuan halal haram terhadap produk dikarenakan; *pertama*; membahayakan aqidah, *kedua*; membahayakan jiwa, *ketiga*; menjijikkan, *keempat*; memabukkan.<sup>52</sup> Makan makanan halal dan *thoyyib* tidak saja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga berkaitan dengan rohani, keimanan, dan ibadah.<sup>53</sup>

Mengonsumsi makanan halal merupakan syariat yang wajib dijalankan. Umat Islam memiliki Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam menentukan suatu makanan haram atau halal. Salah satu ayat al-Qur'an yang terkait adalah Surah al Baqarah ayat 172:

---

<sup>51</sup> Muhammad, Ibnu Elmi As Pelu, *Op.Cit*, hal. 40-41.

<sup>52</sup> Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Halal*, (Jakarta Timur; Kencana, 2018), hal. 169.

<sup>53</sup> KN. Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 166.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, makanlah di antara reski yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.<sup>54</sup>

Dari ayat di atas, Allah memerintahkan manusia untuk makan apa saja yang diciptakanNya, sepanjang halal dan *thoyyib* sebab makanan tidak saja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga berkaitan dengan rohani, keimanan, dan ibadah. KH. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thoyyib* maka perbuatan amaliyah manusia diterima sebagai ibadah terhadap Tuhannya.<sup>55</sup>

Makan makanan halal dan menjauhi yang haram merupakan sebuah keniscayaan bagi umat Islam berdasarkan perintah. Kemampuan manusia dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengonsumsi makanan halal merupakan manifestasi ketaatan kepada Tuhannya dengan konsekwensi manusia terhindar dari kebinasaan.

Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pasal 4 huruf (a) dan Pasal huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah hak

---

32 <sup>54</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Mekar Surabaya, 2004), hal.

<sup>55</sup> KN. Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 166.

atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan huruf c menyebutkan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Upaya pemenuhan hak konsumen oleh pelaku usaha dilakukan dengan menyajikan makanan halal dan dibuktikan dengan sertifikat halal. Sejatinya, perlindungan konsumen bukan tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha, tetapi menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yakni pemerintah, organisasi perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen itu sendiri.

Dengan demikian, mengonsumsi makanan halal, suci dan baik (*thoyyib*) merupakan perintah agama. Inilah yang menjadi dasar sehingga hak konsumen dilindungi oleh negara. Pemerintah Republik Indonesia telah merespon positif tentang perlindungan hukum konsumen khususnya kepada konsumen muslim dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan.

### **3. Proses Sertifikasi Halal**

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan islam di indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Adapun lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Lembaga

Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI, Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Lembaga Pemuliaan Lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam.<sup>56</sup>

MUI adalah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kehalalan pangan (audit) terhadap produk yang diperdagangkan di Indonesia sebelum disahkan UUJPH tetapi secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika selanjutnya disingkat LPPOM MUI.<sup>57</sup>

LPPOM merupakan lembaga otonom yang dibentuk oleh MUI. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi tujuan yang sama yaitu memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama. LPPOM bertugas untuk mengaudit, sedangkan MUI bertugas untuk menerima hasil audit dari LPPOM selanjutnya Majelis Fatwa mengeluarkan fatwa halal.

#### **a. Proses Sertifikasi Halal Sebelum Pengesahan UUJPH**

Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), restoran, catering, maupun dapur harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini

---

<sup>56</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah Majelis Ulama Indonesia*, (Online), <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 15 Desember 2019.

<sup>57</sup> Henri, F, Isnaini, *Op.Cit.*

adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftarkan proses sertifikasi halal:

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha harus menerapkan SJH antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Selain itu pelaku usaha menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.<sup>58</sup>

Setelah semuanya lengkap, pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh LPPOM MUI. Berkas administrasi diserahkan kepada LPPOM MUI dan kemudian Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan penelitian dan audit ke pelaku usaha. Adapun tahapan audit: *pertama*; Pertemuan Awal di mana Auditor meminta agar perusahaan mempersiapkan daftar seluruh bahan yang ada dalam perusahaan untuk diproduksi, *kedua*; Pemeriksaan Bidang Administrasi pengecekan bahan dan komponen kritis kehalalan. *ketiga*; Pemeriksaan proses produksi dengan memeriksa jalannya proses produksi, analisa ketimbangan massa, pengecekan kebersihan lingkungan dari najis dan

---

<sup>58</sup> LPPOM MUI, *Sertifikasi Halal*, (Online), [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org), diakses 20 Oktober 2019.

haram, pemeriksaan fisik persediaan bahan di gudang. Hasil pemeriksaan/audit LPPOM Majelis Ulama Indonesia kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara, lalu berita acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk sidangkan.<sup>59</sup>

Dalam sidang komisi fatwa, LPPOM MUI menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara dan dilanjutkan dengan pembahasan hasil audit pada sidang komisi. Produk yang masih diragukan kehalalannya baik karena komposisi produk mengandung bahan haram ataupun pembelian bahan produk yang tidak transparan, maka LPPOM MUI akan mengaudit ulang pada perusahaan yang bersangkutan. Produk yang telah diyakini kehalalannya, maka sidang komisi akan menetapkan fatwa halal. Hasil sidang komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.<sup>60</sup>

Masa berlaku sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. Selama 2 tahun masa aktif sertifikat tersebut, sewaktu-waktu diadakan kunjungan oleh Auditor LP-POM MUI untuk melakukan inspeksi mendadak. Apabila terjadi pelanggaran dari yang disepakati, maka sertifikat halal dapat dicabut.<sup>61</sup>


---

<sup>59</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> LPPOM MUI, *Sertifikasi Halal, Op.Cit.*

Berikut Proses sertifikasi halal dalam bentuk diagram alir:



Sumber: Majelis Ulama Indonesia

## **b. Proses sertifikasi Halal Pasca Pengesahan UUJPH**

Pasca pengesahan UUJPH, proses sertifikasi jaminan produk halal mengalami perubahan sebagaimana yang diatur dalam Bab V Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal yaitu:

Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengajukan permohonan sertifikasi halal dalam bentuk tertulis kepada BPJPH. Permohonan dilengkapi dengan dokumen yang lain terkait data pelaku usaha, jenis produk, bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk. ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUJPH.

Berkas administrasi diserahkan kepada BPJPH dan akan dilakukan pemeriksaan administrasi. Jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pelaku usaha. Berkas yang lengkap akan diproses untuk menetapkan lembaga pemeriksa halal yang akan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) paling lama 5 hari kerja sejak berkas administrasi diterima.<sup>62</sup>

Lembaga pemeriksa halal merupakan lembaga yang membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Setiap lembaga mempunyai auditor halal, sehingga Pemeriksaan dilakukan oleh auditor halal yang telah ditentukan oleh LPH.

Pemeriksaan terhadap produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Bahan yang tidak terdeteksi kehalalannya, dapat diuji di laboratorium. Pemeriksaan dan pengujian terkait produk yang telah diaudit

---

<sup>62</sup> Pasal 30 Bagian Kedua Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal UUJPH

oleh Auditor diatur dalam Pasal 31 Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pengujian UUJPH.

Hasil pemeriksaan/pengujian produk diserahkan kepada BPJPH. Selanjutnya BPJPH menyerahkan kepada MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. MUI melakukan sidang fatwa yang dihadiri oleh para ulama, ilmuwan dan instansi terkait untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk disampaikan kembali kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal.<sup>63</sup>

Produk yang dinyatakan halal akan diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH, sedangkan produk yang tidak memenuhi syarat halal, akan dikembalikan kepada pemohon (pelaku usaha) dan disertai dengan alasan. Penerbitan sertifikat halal paling lama 7 hari setelah BPJPH menerima hasil sidang fatwa MUI.<sup>64</sup>

Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH,<sup>65</sup> kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian atau tempat tertentu dari produk. Label halal ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional (Pasal 42 UUJPH).

---


<sup>63</sup> Pasal 32 dan Pasal 33 UUJPH

<sup>64</sup> Pasal 34, 35, 36 UUJPH

<sup>65</sup> Pasal 42 UUJPH



Berikut Proses sertifikasi halal dalam bentuk diagram alir:



**Sumber:** Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI

Dengan peralihan fungsi dan kewenangan MUI kepada pemerintah melalui BPJPH berimplikasi pada sistem jaminan halal khususnya dalam proses sertifikasi halal. Pasca pengesahan UUJPH, prosesnya lebih panjang, membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efisien.

Salah satu masalah bagi pelaku usaha dalam sistem sertifikasi halal terkait biaya pendaftaran. Penambahan rantai proses sertifikasi halal semakin menambah beban waktu dan tenaga pelaku usaha serta daya

saing produk Indonesia turun.<sup>66</sup> Berbeda dengan proses sertifikasi halal sebelum lahirnya UUJPH, dimana prosesnya lebih sederhana, karena dilakukan oleh internal MUI. Secara fungsional, MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, serta menerbitkan sertifikat halal.

#### **4. Fungsi Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

##### **a. Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang menghimpun ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia sebagai pelindung umat muslim di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.<sup>67</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berkiprah selama dua puluh lima tahun sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:<sup>68</sup>

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;

---

<sup>66</sup> Ade Septiawan, Ahmad Mukri Aji, *The Authority of Lppom MUI After the Enactment of Law Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 2 (2016), hal. 185.

<sup>67</sup> MUI, *Majelis Ulama Indonesia*, (Online), <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 2 September 2019.

<sup>68</sup> *Ibid.*

3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sejarah telah mencatat peran MUI yang mampu menyelesaikan masalah keagamaan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sesuai dengan syariat. MUI sebagai ujung tombak negara atas keberhasilan dalam pemeriksaan pangan halal di Indonesia yang saat ini telah menjadi contoh bagi beberapa negara dan lembaga sertifikasi halal yang kini mencapai 45 lembaga dari 26 negara.<sup>69</sup>

Eksistensi MUI sebagai organisasi masyarakat diposisikan sebagai induk organisasi keislaman. MUI telah melayani kepentingan umat dalam menangani persoalan halal yang ditunjang dengan dibentuknya beberapa komisi antara lain: Komisi Fatwa dan LPPOM.<sup>70</sup>

LPPOM MUI adalah Lembaga Sertifikasi Halal Pertama di Indonesia sesuai dengan delegasi mandat pemerintah untuk MUI<sup>71</sup> yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>72</sup> Adapun tugas LPPOM MUI

---

<sup>69</sup>Majelis Ulama Indonesia, (Online), [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/48/1346/article/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/48/1346/article/1), diakses 2 September 2019.

<sup>70</sup> KN. Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 177-178.

<sup>71</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal dan berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H.

<sup>72</sup> LPPOM MUI, [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/130/1511/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1), diakses 15 September 2019.

sebagaimana dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 sebagai berikut:

1. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat;
2. Mengkaji dan menyusun konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam;
3. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat.
4. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika;
5. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri.<sup>73</sup>

Menggunakan produk halal merupakan sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Terlebih pada kondisi saat ini, dimana teknologi telah menguasai industri pangan, obat-obatan dan kosmetika, sehingga LPPOM harus hadir sebagai upaya untuk mencegah produk haram beredar di pasaran.<sup>74</sup>

Kewenangan LPPOM MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan suatu produk. Hasil pemeriksaan sertifikasi halal diserahkan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa melalui sidang fatwa MUI. Komisi Fatwa merupakan

---

<sup>73</sup> KN. Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 188.

<sup>74</sup> KN. Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 193.

salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Keanggotaan komisi fatwa mewakili seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia.

Pasca pengesahan UUJPH, LPPOM tidak lagi menjalankan fungsinya dalam menangani sertifikasi halal. Sebagai lembaga non pemerintah penjamin produk halal harus mampu beradaptasi dengan UUJPH dimana sistem jaminan produk halal menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1: Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.<sup>75</sup> Adapun kewenangan BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu:<sup>76</sup>

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. Melakukan registrasi Auditor Halal;
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Memperhatikan kewenangan BPJPH dalam Pasal 6 UUJPH sebagai lembaga penyelenggara jaminan produk halal semakin mempertegas kewenangan MUI yang tidak lagi sepenuhnya berperan dalam

---

<sup>75</sup> Pasal 5 ayat 1 UUJPH

<sup>76</sup> Pasal 6 UUJPH

penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam UUJPH dan disebutkan bahwa MUI berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan halal haram atas suatu produk, sertifikasi auditor halal serta akreditasi LPH. Begitupun dalam Pasal 21 PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa Kerjasama BPJPH dengan MUI meliputi; *pertama*, sertifikasi Auditor Halal; *kedua*, penetapan kehalalan produk; *ketiga*, akreditasi LPH.<sup>77</sup>

Kewenangan MUI dalam akreditasi LPH melahirkan masalah baru, karena dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Penilaian Kesesuaian bahwa (1) Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian,<sup>78</sup> (2) Tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan demikian lembaga yang bertugas dalam bidang akreditasi merupakan tanggung jawab Komite Akreditasi Nasional berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014.

#### **b. BPJPH**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, LPPOM MUI tidak lagi mengambil peran dalam proses sertifikasi halal. Sistem produk

---

<sup>77</sup> Pasal 10 UUJPH dan Pasal 21 PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>78</sup> Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.

halal sebagai rintisan MUI diambil alih oleh Kementerian Agama dibawah kendali Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat BPJPH. BPJPH merupakan badan bentukan pemerintah sebagai penyelenggara jaminan produk halal.

Dalam pelaksanaan kewenangan BPJPH, BPJPH bekerjasama dengan beberapa kementerian yaitu Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Luar Negeri dan kementerian lainnya.<sup>79</sup> Selain itu BPJPH bekerjasama dengan lembaga pemerintah non kementerian yaitu BPOM, Standarisasi Penilaian Kesesuaian, lembaga pemeriksa halal, MUI.<sup>80</sup> Selain itu, BPJPH melakukan kerjasama internasional dalam bidang jaminan halal dengan bentuk kerjasama berupa pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, pengakuan sertifikat halal.<sup>81</sup>

Kewenangan BPJPH merupakan tanggung jawab MUI sebelum lahirnya UUJPH. Atas kewenangan tersebut, saat ini pemerintah memiliki *power* dalam membentuk *teamwork* untuk pengesahan sertifikasi halal.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Pasal 5 ayat 2 PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>80</sup> Pasal 14, 20, 21 PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>81</sup> Pasal 25 PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>82</sup> Ade Septiawan, Ahmad Mukri Aji, *The Authority of Lppom MUI After the Enactment of Law Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 2 (2016), hal. 188.

### **c. Lembaga Pemeriksa Halal**

Pra rezim halal, lembaga yang melakukan pemeriksaan ataupun pengujian halal suatu produk adalah LPPOM MUI melalui auditor yang berkompeten. Pasca pengesahan UUJPH, maka kewenangan LPOM MUI menjadi tanggung jawab Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagaimana perintah negara melalui Undang-Undang. Lembaga Pemeriksa Halal merupakan produk reformasi lembaga sistem jaminan produk halal sehingga eksistensi lembaga tersebut mampu menjamin kehalalan barang dan jasa secara komprehensif.

Dalam penyelenggaraan jaminan halal, BPJPH bekerjasama dengan LPH. Bentuk kerjasama antara kedua lembaga tersebut yaitu BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Selain uji produk, LPH mengangkat dan memberhentikan auditor halal.<sup>83</sup>

LPH merupakan salah satu lembaga yang membantu BPJPH dalam menguji kehalalan produk. Pendirian LPH dapat diajukan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>84</sup> Oleh karena itu, LPH bentukan masyarakat merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat dalam sistem penyelenggaraan jaminan halal seperti yaitu LPH Nahdlatul Ulama, LPH Muhammadiyah dan LPH Berkah Usaha Halal yang didirikan oleh Syarikat Islam. Ketiga LPH

---

<sup>83</sup> Pasal 40 dan Pasal 41 PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal.

<sup>84</sup> Pasal 12 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal



tersebut merupakan inisator dari organisasi masyarakat/keagamaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat 2 UUUJPH.<sup>85</sup>

Adapun syarat pendirian LPH yaitu *pertama*; memiliki perkantoran dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti laboratorium; *kedua*, mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) dari lembaga yang berwenang; *ketiga*; memiliki Auditor halal minimal 3 orang dengan syarat telah mengikuti dan dinyatakan lulus training jaminan halal yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.<sup>86</sup> *Keempat*, membuat kesepakatan bersama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium sebagai sarana dalam pemeriksaan kehalalan produk.

Pada 12 November 2019, Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Penetapan KMA memberikan perubahan bahwa kewenangan LPH dalam memeriksa dan menguji kehalalan produk dikembalikan ke LPPOM MUI.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Puguh Haryanto, *Lembaga Pemeriksa Halal Syarikat Islam Resmi Berdiri*, *SindoNews.Com* (Jakarta, 2019), <https://nasional.sindonews.com/read/1430270/15/lembaga-pemeriksa-halal-syarikat-islam-resmi-berdiri-1565871866>, diakses 15 November 2019.

<sup>86</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Auditor Halal Harus Memiliki Sertifikat Kompetensi*, [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil\\_page/8/23111](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/23111), diakses tanggal 2 Oktober 2019.

<sup>87</sup> Diktum kedua Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.

## C. Perlindungan Hukum Konsumen

### 1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Dalam kamus Inggris-Indonesia bahwa arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>88</sup>

*Consumer* atau *consument* sebagai pemakai barang dan jasa telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tergantung dalam posisi mana ia berada. Dalam Undang-Undang tentang Barang bahwa yang dijaga kepentingan, kesehatan dan keselamatannya adalah rakyat dengan demikian rakyat adalah dapat dikatakan konsumen kerana pemakai barang dan/atau jasa (konsumen) begitu pula dalam aturan perundang-undangan lainnya atau dalam BW yang tidak menggunakan istilah konsumen akan tetapi menggunakan istilah penyewa (Pasal 1150), pembeli (Pasal 1460), penerima hibah (Pasal 1670), peminjam (Pasal 1744). Dalam KUHD ditemukan istilah tertanggung (Pasal 246) dan penumpang (Pasal 393).<sup>89</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah konsumen. Istilah-istilah tersebut pada satu sisi dikatakan sebagai konsumen akhir, tapi pada sisi lain dapat pula diartikan sebagai pelaku usaha (konsumen antara). Namun dengan istilah yang berbeda menjadi suatu kendala dalam melindungi konsumen.

---

<sup>88</sup> John. M. Echols, *kamus Bahasa Inggris*, (Gramedia,1986) hal. 124.

<sup>89</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta Pusat: Diadit Media, Cet. Ke 2, 2002), hal. 4-9.

Pengertian konsumen telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam rumusan UUPK, masih memiliki banyak kelemahan yaitu *pertama*, istilah pemakai merupakan pilihan kata yang kurang tepat karena bertentangan dengan kalimat berikutnya; Pemakai berarti diperuntukkan untuk diri sendiri, bukan orang lain.<sup>90</sup> Selain itu, istilah pemakai dalam UUPK menekankan pada definisi konsumen akhir sehingga tidak mencakup pihak yang menggunakan suatu barang atau jasa yang tidak didahului hubungan kontraktual.<sup>91</sup> *kedua*; tidak mencakup badan hukum sebagai subyek hukum;<sup>92</sup> *keempat*, bahwa barang atau jasa tidak selamanya tersedia dalam masyarakat seperti *futures trading*.<sup>93</sup> Era digital saat ini mengharuskan pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk melalui media *on line*. Produk yang ditawarkan sama sekali belum disediakan oleh pelaku usaha. Ketersediaan produk tergantung pilihan konsumen baik secara kualitas maupun kuantitas.

---

<sup>90</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2004), hal. 4-5.

<sup>91</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta; PT. Grasindo, 2000), hal. 5-6.

<sup>92</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, *Op.Cit.*, hal. 5.

<sup>93</sup> Shidarta, *Op.Cit.*, hal. 7.

Az. Nasution memberikan batasan tentang konsumen yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>94</sup> Sedangkan Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, memberikan pengertian tersendiri mengenai konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Dari beberapa definisi tentang konsumen menunjukkan adanya batasan tertentu yaitu tidak untuk diperdagangkan menunjukkan sebagai konsumen akhir.<sup>95</sup>

Sebagai konsumen, tentu memiliki banyak keinginan ataupun kebutuhan hidup sehingga konsumen mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, menghabiskan barang/jasa sesuai kebutuhannya.<sup>96</sup> Dalam pemenuhan kebutuhan, terdapat kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak.

Presiden John F. Kennedy menyampaikan hak dasar konsumen pada 1962 saat kongres Amerika, yang diawali dengan pernyataan *“Consumers, by definition, include us all”. Enumerates four basic consumer rights:*<sup>97</sup>

1. *The right to safety;*
2. *The right to be informed;*
3. *The right to choose;*
4. *The right to be heard.*

---

<sup>94</sup> Az. Nasution, *Op.Cit.*, hal. 7-13.

<sup>95</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 66.

<sup>96</sup> Doni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, Cet. 1, 2017), hal. 61.

<sup>97</sup> Ewoud Hondius, *The Innovative Nature of Consumer Law*, *Journal of Consumer Policy*, (2012), hal. 2.

Menurut John F. Kennedy bahwa setiap orang adalah konsumen termasuk pelaku usaha. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang wajib mengetahui hak dasar sebagai pemakai barang/jasa yaitu:

1. Hak atas keamanan (*the right to safety*), bahwa berhak mendapatkan perlindungan dari barang atau jasa yang berbahaya bagi kesehatan atau kehidupan konsumen.
2. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*) bahwa konsumen berhak atas informasi barang dan jasa baik kualitas, harga, bahan yang digunakan, ataupun intruksi produk, iklan, pelabelan, atau praktik lainnya sebab informasi sebagai dasar untuk menentukan pilihan produk.
3. Hak memilih (*the right to choose*) bahwa konsumen berhak atas perlindungan dari segala bentuk manipulasi, akses ke berbagai produk dan layanan dengan harga bersaing ataupun tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen.
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*) untuk diyakinkan bahwa kepentingan konsumen akan diterima penuh dan pertimbangan simpatik dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan adil dan perlakuan cepat dalam pengadilan administratifnya.

Organisasi konsumen *the International Organization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan ganti rugi, hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pada 1975 Uni Eropa menyusun program dalam rangka melindungi

Konsumen. Dalam program tersebut disebutkan ada lima hak dasar konsumen disebutkan:

1. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan (*The right to protection of health and safety*).
2. Hak untuk melindungi kepentingan ekonomi (*the right to protection of economic interests*).
3. Hak untuk ganti rugi (*the right to redress*).
4. Hak atas informasi dan pendidikan (*the right to information and education*).
5. Hak representasi (hak untuk didengar) *the right of representation (the right to be heard)*.<sup>98</sup>

Program Uni Eropa dalam melindungi konsumen telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan hukum termasuk UU Perlindungan Konsumen yang secara eksplisit telah menyebutkan hak dan kewajiban konsumen. Keberadaan aturan tersebut menegaskan bahwa negara telah hadir dalam melindungi, meningkatkan martabat konsumen. Selain itu, UUPK sebagai upaya untuk memahami hak-hak konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan. Adapun hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>98</sup> Ewoud Hondius, *Op.Cit.*, hal. 166.

Dimaksudkan bahwa pelaku usaha harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dari produk, jasa termasuk penggunaan dan penyediaan fasilitas bagi konsumen yang cacat fisik atau usia lanjut,<sup>99</sup> sehingga konsumen merasa aman, nyaman dan terhindar dari kerugian baik fisik maupun psikis<sup>100</sup>

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Konsumen berhak menentukan produk pilihannya. Jika konsumen adalah anak di bawah umur atau penyandang disabilitas yaitu mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama,<sup>101</sup> maka harus dibawah pengampuan (*curandus*) karena tidak mengetahui jenis produk berkualitas yang bermanfaat bagi dirinya.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Yang dimaksud dengan informasi produk dan jasa yaitu gambaran mengenai suatu produk ataupun jasa seperti komposisi/bahan produk, manfaat dan efek samping, instruksi pemakaian, label

---

<sup>99</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta; PT. Grasindo, 2000), hal. 19.

<sup>100</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011), hal. 105.

<sup>101</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

produk, tanggal produksi/peringatan dan identitas produk.<sup>102</sup>

Informasi yang tidak memadai mengakibatkan produk tersebut cacat instruksi dan cacat informasi memadai.<sup>103</sup>

Informasi produk dapat disampaikan secara langsung (lisan) oleh pelaku usaha, organisasi konsumen maupun pemerintah kepada konsumen, baik melalui produk, media cetak, elektronik dan media sosial dalam bentuk teks, oral maupun gambar visual.<sup>104</sup>

Informasi harus dibuat jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar terinformasikan dengan baik khususnya orang tua, anak-anak atau pihak asing.<sup>105</sup> Selain itu, harus ada tulisan sentuh (*braille*) sehingga mudah dipahami oleh konsumen penyandang disabilitas. Konsumen penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan fasilitas dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak: *pertama*; bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan; *kedua*, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan

---

<sup>102</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, *Op.Cit.*, hal. 41.

<sup>103</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 105.

<sup>104</sup> Az. Nasution, *Op.Cit.*, hal. 56-57.

<sup>105</sup> Shidarta, *Op.Cit.*, hal. 20.



fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.<sup>106</sup> Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak mendapat perlindungan dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada tindakan diskriminasi dari pihak manapun khususnya pelaku usaha.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Memasarkan produk melalui media cetak dan elektronik merupakan salah satu strategi yang dilakukan pelaku usaha untuk menarik minat pembeli. Sedangkan pemerintah dan organisasi konsumen berbagi informasi dalam rangka untuk melindungi konsumen. Tidak jarang kontent yang disiarkan (iklan) tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen sehingga secara spontanitas menimbulkan *feedback* yaitu dengan mengeluarkan pendapat atau keluhan terhadap produk atau jasa yang digunakan.<sup>107</sup> Atas dasar itu, maka lembaga penyiaran wajib meralat siaran yang tidak mempunyai nilai manfaat. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa Lembaga Penyiaran wajib meralat isi siaran dan/atau berita jika diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>107</sup> Shidarta, *Op.Cit.*, hal 21.

<sup>108</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

Penyampaian pendapat merupakan hak konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan pemerintah serta organisasi konsumen berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kepada konsumen sebagai wadah untuk berinteraksi baik secara *face to face* maupun *by phone* seperti *call centre*. Hak ini dapat disampaikan secara individu maupun secara kolektif dan dapat diwakili oleh pihak lain dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat.<sup>109</sup>

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Upaya perlindungan konsumen bertujuan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha dalam menjalankan prinsip ekonomi dengan orientasi profit walaupun dengan modal minimum sehingga dapat merugikan konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>110</sup> UUPK telah memberikan ruang kepada konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Gugatan ganti rugi dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan baik individu, sekelompok orang, lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah berdasarkan perintah Pasal 46 UUPK. Selain itu, hukum telah memberikan pilihan kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi sebagaimana yang diatur dalam UUPK:

---

<sup>109</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 43-44.

<sup>110</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 97.

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
  - b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.<sup>111</sup>
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Setiap konsumen berhak mendapatkan bimbingan sebagai langkah untuk mencegah pelaku usaha dalam melakukan kesewenang-wenangan. Konsumen yang berpendidikan tinggi cenderung lebih kritis, rasional dan memiliki ekspektasi yang tinggi, bahkan memiliki daya beli yang cukup tinggi.<sup>112</sup> Oleh karena itu, pemenuhan hak konsumen atas pendidikan konsumen memberikan nilai manfaat kepada konsumen, pelaku usaha khususnya negara yaitu nilai tanggung jawab, keadilan, kesejahteraan ekonomi dan sosial, keseimbangan serta kepastian hukum.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Pada dasarnya manusia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, konsumen harus mendapatkan

---

<sup>111</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>112</sup> Doni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 1, 2017), hal. 142.

perlakuan sesuai norma tanpa memandang etnis, kepercayaan, *culture*, tingkat pendidikan maupun status sosial.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Dalam bertransaksi, konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha sehingga berhak mendapatkan kompensasi. Esensi pembayaran ganti rugi kepada konsumen adalah pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar, pemulihan atas kerugian materiel dan immateriel yang telah diderita, pemulihan pada keadaan semula.<sup>113</sup>

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dimaksudkan bahwa hak konsumen telah diatur secara eksplisit dalam UUPK dan diatur pula dalam peraturan perundang-undangan selain UUPK. Menurut Gunawan Widjaja<sup>114</sup> bahwa UUPK bukan akhir untuk melindungi konsumen dalam sistem hukum nasional yang mengatur perlindungan konsumen, sebab beberapa peraturan perundang undangan yang materinya hukumnya melindungi kepentingan konsumen.

---

<sup>113</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2008), hal. 37.

<sup>114</sup> Firman Tumentara Endipraja, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, (Malang; Setara Press, 2016), hal. 58.

Hak konsumen dalam UUPK cakupannya lebih luas karena telah mengakomodir hak dasar konsumen. Selain itu, hak konsumen juga diatur secara implisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai amanat dalam ketentuan UUPK seperti dalam UU Lingkungan Hidup, UU Kesehatan, UU Pangan, UU ITE, UU transportasi, termasuk UU JPH.

Pengesahan UUJPH diharapkan menjamin kehalalan produk sehingga memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat berupa hak kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal di pasaran.<sup>115</sup> Dengan demikian UUJPH selaras dalam mendukung keberadaan regulasi yang ada, khususnya dalam rangka untuk perlindungan konsumen.<sup>116</sup>

Oleh karena itu, Ahmadi Miru menyebutkan bahwa sejatinya konsumen memiliki 10 macam hak yaitu: Hak atas keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak atas ganti rugi, hak atas pembinaan/pendidikan konsumen, hak atas lingkungan hidup, hak untuk mendapatkan barang sesuai nilai tukar, dan hak atas penyelesaian sengketa.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>116</sup> Muhammad, Fadholi M Noer, *Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Di Indonesia*, Proceeding Series: On Islamic Studies, Sharia and Law, No. 33 (2014), hal. 20.

<sup>117</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 103.

Dalam UUPK ditentukan pula mengenai kewajiban konsumen sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **2. Hak dan kewajiban pelaku Usaha**

Dalam ketentuan umum UUPK telah ditentukan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>118</sup> Adapun unsur-unsur dari pengertian pelaku usaha sebagai berikut:

1. Subjek Hukum, orang (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*)

---

<sup>118</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Badan usaha meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum
3. Wilayah teritorial; didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
4. Menjalankan kegiatan perekonomian.

Istilah pelaku usaha digunakan pula dalam UUJPH. Dalam Pasal 1 angka 12 UUJPH ditentukan bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.<sup>119</sup> Adapun unsur-unsur pelaku usaha berdasarkan pengertian UUJPH yaitu subjek hukum: orang (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*). Badan usaha meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum dan menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Definisi pelaku usaha dalam UUPK cakupannya lebih luas dari UUJPH sebab termasuk pula perusahaan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia walaupun tidak menyelenggarakan kegiatan usaha. Pembuat UU tidak mempertimbangkan aspek globalisasi dimana pelaku usaha sangat dimungkinkan untuk melintas batas teritorial suatu negara sehingga merugikan konsumen yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

---

<sup>119</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal.

Pengertian pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dari beberapa pengertian pelaku usaha yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada dasarnya sama karena meliputi perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang kecil (kaki lima), *supplier*, grosir, leveransir, pedagang ecer, *reseller*, dan lain-lain.

Makna yang luas mengenai pengertian pelaku usaha dalam UUPK dan UUJPH memiliki persamaan dengan istilah pelaku usaha dalam masyarakat eropa khususnya Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang atau setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen. Di samping itu pula bahwa dengan pengertian pelaku usaha yang lebih luas maka akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti rugi sebagai akibat dari penggunaan produk.<sup>120</sup> Dengan demikian konsumen tidak mengalami kesulitan dalam menentukan pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum.

---

<sup>120</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yudo, *Op.Cit.*, hal. 9.



UUPK mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam berinteraksi dan bertransaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Adapun hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK sebagai berikut:<sup>121</sup>

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
4. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
5. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain itu hak pelaku usaha diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Perbankan, UU Larangan Praktek Monopoli, UU Pangan, dan UUJPH. Hak pelaku usaha dalam UUJPH merupakan hak dalam sistem penyelenggaraan jaminan produk halal bahwa pelaku usaha berhak atas, *pertama*; informasi, edukasi, dan

---

<sup>121</sup> Pasal 6 UUPK

sosialisasi mengenai sistem JPH; *kedua*, pembinaan dalam memproduksi produk halal; dan *ketiga*, pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.<sup>122</sup>

Pemenuhan hak konsumen tergantung pelaksanaan kewajiban dari pelaku usaha. Adapun kewajiban pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam UUPK yaitu:<sup>123</sup>

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta member jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan;

---

<sup>122</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>123</sup> Pasal 7 UUPK

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
8. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
9. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan wajib beritikad baik dengan memberikan pelayanan prima dan menyampaikan informasi produk secara jujur, baik dalam bentuk tertulis, maupun lisan. Kepentingan pelaku usaha dalam menggunakan barang atau jasa untuk kegiatan produksi atau berdagang adalah semata mata untuk meningkatkan pendapatan yang sebesar- besarnya (*profit orientation*) dan mengabaikan etika bisnis. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menanggung segala kerugian yang diderita konsumen atas kelalaiannya, karena kerugian yang diderita konsumen tidak sebanding dengan keuntungan pelaku usaha.

### **3. Prinsip Perlindungan konsumen**

Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki banyak nilai dan dijadikan sebagai landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Nilai yang terkandung dalam

pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai tersebut merupakan cerminan dari kebudayaan dan keagamaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dengan salah satu wujud nyatanya berupa norma (etik bisnis) sehingga menjadi pedoman berinteraksi dan bertransaksi dalam lingkungan masyarakat.<sup>124</sup>

Dalam dunia bisnis sangat diperlukan norma etik untuk menjaga keseimbangan antara penyedia dengan pengguna barang/jasa. Etika dalam bisnis dibagi menjadi dua kategori yaitu etika bersifat internal yang melekat dalam diri pelaku usaha (subjek) dan etika bersifat eksternal yaitu melekat pada objek atau benda. Etika bisnis merupakan nilai yang secara prinsip tidak membahayakan orang lain seperti niat, adil, amanah, mendahulukan ibadah, menghindari riba, mensejahterahkan karyawan.<sup>125</sup>

Dalam konteks perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip yang menjadi dasar perlindungan konsumen yaitu: kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum. Prinsip pengaturan perlindungan konsumen dalam UUPK sebagai *lex specialis* merupakan piranti hukum yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Sedangkan prinsip dalam UUJPH berupa prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas. Prinsip tersebut menjadi dasar perlindungan dan jaminan

---

<sup>124</sup> Firman Tumantara Endipraja, *Op.Cit.*, hal. 5-6.

<sup>125</sup> Baharuddin, Kassim, *Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs.*, hal. 173.

tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia yaitu:<sup>126</sup>

1. Prinsip perlindungan kesehatan dan harta konsumen

Prinsip ini dimaksudkan agar setiap orang pemakai/pengguna barang dan jasa mendapatkan tindakan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik kerugian materiel maupun kerugian immateriell. Kerugian materiel adalah kerugian harta, sedangkan kerugian immateriel adalah kerugian berupa kesehatan jasmani dan rohani. Meskipun kerugian rohani sulit dibuktikan tetapi besar pengaruhnya terhadap kesehatan atau ketentraman bathin konsumen.<sup>127</sup> Oleh karena, prinsip perlindungan konsumen menjadi dasar lahirnya kebijakan pemerintah dengan maksud mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Hans W. Micklits ada dua model kebijakan dalam perlindungan konsumen yaitu *pertama*, kebijakan komplementer; kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang benar kepada konsumen *kedua*, kebijakan kompensatoris yaitu kebijakan yang melindungi kesehatan dan kenyamanan konsumen. Kebijakan tersebut merupakan upaya dalam meminimalisasi resiko yang ditanggung konsumen.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 184.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 190.

<sup>128</sup> Shidarta, *Op.Cit.*, hal. 50.

## 2. Prinsip perlindungan atas barang dan harga

Dalam Pasal 8 UUPK diatur bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memproduksi barang yang sesuai dengan standar mutu agar konsumen mengonsumsi barang yang berkualitas. Esensinya adalah untuk menghindari ketidaksesuaian antara harga dengan kualitas barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

## 3. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut

Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen tidak dapat dihindari. Dalam UUPK mengandung nilai filosofis yaitu sebagai sarana ketertiban usaha. Artinya, bahwa sengketa bisnis diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga fungsi UU ini dirasakan secara luas oleh masyarakat yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan falsafah Pancasila.<sup>129</sup>

Prinsip perlindungan konsumen didasarkan pada prinsip keseimbangan melalui pemberdayaan penegakan hak konsumen, prinsip iktikad baik dalam perjanjian, prinsip penyederhanaan proses penyelesaian sengketa, prinsip pembalikan beban pembuktian, dan prinsip pembayaran ganti rugi dalam penyelesaian sengketa.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen (Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 38.

<sup>130</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 182.

#### 4. Urgensi Sertifikat Halal Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha

Salah satu pertimbangan lahirnya UUJPH bahwa produk yang beredar di pasaran belum terjamin kehalalannya. Dalam melaksanakan perintah UU maka negara terus berupaya untuk menerapkan sistem jaminan halal dengan menyusun berbagai kebijakan, program kerja, serta bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Konsekuensi lahirnya UUJPH adalah mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan pernyataan kehalalan pada barang dan jasa melalui sertifikat halal yang telah diverifikasi oleh lembaga otoritas. Kewajiban sertifikasi halal sangat menguntungkan pelaku usaha dan konsumen. Adapun manfaat bagi konsumen adalah: *pertama*, mencegah konsumen untuk mengonsumsi produk non halal; <sup>131</sup> *kedua*, memberikan rasa kenyamanan dan keamanan; <sup>132</sup> *ketiga*, melindungi fisik dan jiwa konsumen dari produk terlarang; dan *keempat*, memberikan jaminan *legal tection*.<sup>133</sup>

Selain itu, penyelenggaraan jaminan produk halal memberikan pula manfaat bagi pelaku usaha yaitu meningkatkan *omzet* produksi dan penjualan,<sup>134</sup> membangun kesadaran internal halal perusahaan, *reward* dari lembaga eksternal (*customer satisfaction*),<sup>135</sup> meningkatkan *image*

---

<sup>131</sup> LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM – MUI*, hal. 35

<sup>132</sup> Sulistyono Prabowo, Azmawani Abd Rahman, *Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34 No. 1, (2016), hal. 65.

<sup>133</sup> Fifik Wiryani, Mokhammad Najih and Abdul Haris, *Juridical Analysis on Consumer Protection in Safe and Halal Food Distribution*, Jurnal Dinamika Hukum, (2018), hal. 21.

<sup>134</sup> KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, NO. 2, (2014), hal. 230

<sup>135</sup> LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM – MUI*, hal. 35.

perusahaan, alat pemasaran (*marketing*), daya saing,<sup>136</sup> serta membangun kepercayaan<sup>137</sup> dan kepuasan konsumen.<sup>138</sup>

Kepercayaan adalah pondasi bisnis. Menurut Ba dan Pavlou dikatakan bahwa kepercayaan dalam konteks bisnis merupakan penilaian hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen agar sesuai dengan harapan dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Riset Vloreen Nity Mathewa et al menemukan bahwa 92,8% konsumen non-Muslim di Malaysia mendapat respons positif menuju konsep halal sehingga menumbuhkan minat pembeli makanan halal.<sup>139</sup> Oleh karena itu, pelaku usaha yang beriktikad baik (*benevolence*),<sup>140</sup> dalam menjamin kehalalan produk maka akan menjadi penilaian konsumen dalam membangun kepercayaan (*trust*) sehingga bermanfaat bagi pelaku usaha dalam menjalin hubungan kerjasama (*cooperation*), *relationship*, komitmen (*commitment*), dan *quality*.<sup>141</sup>

Penerapan sistem jaminan halal merupakan langkah positif pemerintah sebagai upaya meningkatkan perekonomian dalam sektor halal. Begitu pula di beberapa negara, seperti Malaysia yang mendukung

---

<sup>136</sup> KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hal. 242.

<sup>137</sup> Sumittra Sriviboone, *Factors Stimulating Thai Hotel Entrepreneurs To Apply* (2016).hal. 58.

<sup>138</sup> Fifik Wiryani, Mokhammad Najih, Abdul Haris, *Juridical Analysis on Consumer Protection in Safe and Halal Food Distribution*, Jurnal Dinamika Hukum (2018), hal. 21.

<sup>139</sup> Sumittra Sriviboone, *Factors Stimulating Thai Hotel Entrepreneurs To Apply*, (2016).hal. 58.

<sup>140</sup> Studi yang dilakukan oleh Mayer *et.all.*, bahwa ada beberapa faktor yang membentuk kepercayaan konsumen yaitu; kemampuan (*Ability*), kebaikan hati (*benevolence*), integritas (*integrity*).

<sup>141</sup> Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2016), hal. 116.



dan bahkan memberikan insentif dalam upaya apa pun yang akan meningkatkan perekonomian.<sup>142</sup> Kecuali Belanda yang tidak mendapatkan dukungan pemerintah daerah untuk pengajuan sertifikasi *halal*.

Menurut Havinga, ada beberapa alasan sertifikasi halal sulit diimplementasikan di Belanda yaitu organisasi perlindungan hak hewan keberatan dengan sistem penyembelihan secara halal yang dianggap tidak manusiawi karena menyakiti hewan. Padahal secara Medis penyembelihan hewan secara halal membuat daging lebih segar, bergizi sehingga baik untuk kesehatan, karena pada saat penyembelihan darah akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna.<sup>143</sup> Selain itu, berkembangnya Islam fobia dalam politik lokal di sektor pangan menjadi alasan penolakan sertifikasi halal di Belanda. Namun, alasan tersebut ditolak atas dasar kebebasan beragama merupakan hak dasar sehingga pelaku usaha di Belanda berinisiatif untuk mengadopsi sistem jaminan halal walaupun sempat ditolak oleh parlemen Belanda.

#### **D. Pengawasan Jaminan Produk Halal**

##### **1. Lembaga Pengawasan Produk Halal**

Sebelum lahirnya UUJPH, pengawasan produk halal menjadi tanggung jawab Departemen Agama dan BPOM. Fokus pengawasan

---

<sup>142</sup> Hadi Akhbar Dahlan and Norrakiah Abdullah, *Comparison and Challenges in the Implementation of Halal Food Laws in Malaysia, the Netherlands and United States of America*, Jurnal Undang-undang dan Masyarakat, (2017), hal. 58.

<sup>143</sup> Liputan 6, Manfaat sembelih Hewan Secara Syari'i). Dalam Islam penyembelihan hewan bisa dilakukan secara tradisional dan mekanik asal memenuhi rukun dan syarat penyembelihan sesuai hasil sidang penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada hari Senin, tanggal 24 Syawal 1396/18 Oktober 1976.

kedua lembaga tersebut berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan Departemen Agama dalam penyelenggaraan produk halal berupa pemeriksaan proses pengolahan suatu produk, melalui LPPOM MUI, kemudian MUI mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan hasil sidang fatwa. Sedangkan BPOM mengeluarkan label halal. Berdasarkan tugas masing-masing, maka LPPOM MUI melakukan pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikat halal sedangkan BPOM mengawasi produk yang telah berlabel halal.

Pemisahan kewenangan antara LPPOM dan BPOM berdampak pada lemahnya sistem pengawasan pangan. Di antara problem yang muncul, yaitu: *pertama*, maraknya peredaran produk berlabel halal; *Kedua*, beredarnya stempel “halal” resmi yang dipalsukan; *Ketiga*, tidak adanya regulasi hukum jika produsen tidak mengurus sertifikat halal.<sup>144</sup> LPPOM MUI tidak melakukan pengawasan terhadap produk yang belum bersertifikat halal, karena sebelum lahirnya UUJPH pengajuan sertifikasi halal bersifat *voluntair*.

Dalam UUJPH diatur bahwa pengawasan penyelenggaraan jaminan halal dilaksanakan oleh BPJPH baik sendiri maupun bersama-sama. Pengawasan bersama-sama melibatkan beberapa kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan dan lembaga pemerintah non kementerian yaitu BPOM.

---

<sup>144</sup> Muhammad Aziz, Fadholi M Noer, *Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen di Indonesia*, Proceeding Series: On Islamic Studies, Sharia and Law Vol. 1, (2017), hal. 13-14.

### **a. Kementerian Perindustrian**

Kementerian perindustrian diberikan mandat oleh negara dalam mengatur tatanan industri yaitu pengolahan bahan baku, pemanfaatan sumber daya industri dalam memproduksi produk.<sup>145</sup> Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, Kementerian Industri bekerjasama dengan Kementerian Agama (BPJPH) untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang belum bersertifikat halal. Bentuk pengawasan dilakukan dengan mengawasi proses industri serta penggunaan bahan baku dalam proses produksi baik bahan olahan, bahan penolong maupun bahan tambahan.<sup>146</sup>

### **b. Kementerian Perdagangan**

Salah satu tugas Kementerian Perdagangan adalah melakukan pengawasan di bidang perdagangan pada tatanan transaksi barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Ruang lingkup pengawasan mulai dari perizinan, distribusi, pendaftaran produk, pemberlakuan SNI, pendaftaran gudang, perdagangan sistem elektronik hingga pengawasan barang/produk yang diawasi, dilarang dan/atau diatur.<sup>147</sup> Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengawasan terhadap produk berlabel halal.

---

<sup>145</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perindustrian

<sup>146</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>147</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Dalam UUJPH, pengawasan terhadap produk halal merupakan kewenangan BPJPH bersama dengan Kementerian Perdagangan.<sup>148</sup> Pihak yang melakukan pengawasan dalam lingkup kegiatan perdagangan adalah Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN). PPTN adalah pegawai negeri sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.<sup>149</sup>

Sedangkan fungsi pengawasan penyelenggaraan jaminan halal dalam lingkup BPJPH dilaksanakan oleh Pengawas JPH. Pasal 76 PP No. 31 Tahun 2019 menentukan bahwa pengawas JPH adalah pegawai aparatur sipil negara yang diberi kewenangan oleh pejabat berwenang di instansi masing-masing untuk melakukan pengawasan jaminan produk halal. Pihak yang melakukan pengawasan keduanya memiliki status sama sebagai PNS/ASN tetapi dengan tugas yang berbeda.

### **c. Kementerian Kesehatan**

Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi hak setiap orang dari masalah kesehatan. Dalam penyelenggaraan jaminan halal, Kementerian Kesehatan diberikan mandat oleh negara dalam melakukan pengawasan

---

<sup>148</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>149</sup> Ketentuan umum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Petugas Pengawas Tertib Niaga.

sertifikat halal dan label halal terkait alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.<sup>150</sup>

Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 182, maka dapat diuraikan bahwa fungsi pengawasan produk halal merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara kegiatan sebab produk halal berhubungan kesehatan. Sebagai upaya menjamin kesehatan masyarakat pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip nondiskriminatif.

#### **d. Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM)**

BPJPH melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah non kementerian di bidang pengawasan obat dan makanan yaitu BPOM. Keberadaan badan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun bentuk pengawasan BPOM dalam penyelenggaraan sistem jaminan halal yaitu mengawasi produk halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>151</sup> Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan produk, BPJPH dapat mengikutsertakan institusi terkait yaitu MUI, lembaga keagamaan Islam berupa kegiatan pendampingan.<sup>152</sup> MUI dan lembaga keagamaan Islam merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia.

Payung hukum jaminan halal tidak menyebutkan secara eksplisit fungsi pengawasan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. sedangkan dalam UUPK menyebutkan secara tegas bahwa lembaga swadaya masyarakat berwenang untuk melakukan pengawasan untuk melindungi konsumen dengan memperjuangkan hak konsumen. Lembaga perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum bagi konsumen minimal dalam hal: *pertama*; bidang pengaduan dan advokasi; *kedua*; bidang penerbitan dan pengumuman; *ketiga*, bidang pendidikan.<sup>153</sup>

## **2. Sistem Pengawasan Jaminan Produk Halal**

Lahirnya UUJPH telah memberikan perubahan dalam pengajuan sertifikasi halal dari yang bersifat *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib). Perubahan tersebut memberikan konsekuensi kepada Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal dalam melakukan pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan jaminan halal dilaksanakan

---

<sup>152</sup> Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>153</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta; Pascasarjana UII Press, 2008), hal. 137-138.

oleh Menteri melalui BPJPH<sup>154</sup> sesuai tugas dan tanggung jawabnya di bidang agama. Pengawasan BPJPH dalam sistem jaminan halal berupa:<sup>155</sup>

1. Mengawasi lembaga yang melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan suatu produk
2. Masa berlaku sertifikat.

Pengakuan halal melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH berlaku selama 4 tahun. Pelaku usaha wajib mengajukan pembaharuan sertifikat halal, 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

3. Kehalalan produk
4. Pencantuman label halal, dimaksudkan bahwa pengawasan harus dilakukan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan label sebagai upaya untuk mencegah pencantuman label halal palsu yang dapat merugikan konsumen.
5. Pencantuman keterangan haram

Pengawasan terhadap produk yang mengandung unsur non halal, diwajibkan untuk memberikan tanda baik berupa gambar, tanda atau tulisan yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas agar mampu membedakan produk halal dan non halal. Tujuan

---

<sup>154</sup> Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>155</sup> Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

pencantuman keterangan tidak halal untuk melindungi konsumen kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.<sup>156</sup>

6. Mengawasi proses produk halal mengenai pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian antara produk halal dan non halal.
7. Mengawasi keberadaan penyelia halal. Penyelia halal adalah pihak yang menjamin kehalalan produk proses produksi di perusahaan sehingga pengawasan harus dilakukan secara intens kepada penyelia halal.

Implementasi pengawasan jaminan halal dilakukan oleh BPJPH baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lembaga kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan serta lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap produk yang beredar di masyarakat yang meliputi:<sup>157</sup>

- a. Produk yang belum bersertifikat dan berlabel halal;
- b. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal; dan
- c. Produk luar negeri yang telah diregistrasi halal oleh lembaga jaminan produk halal.

---

<sup>156</sup> Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>157</sup> Pasal 50 dan 51 UU Jaminan Produk Halal



Bentuk kerjasama BPJPH dengan Kementerian Perindustrian adalah pengawasan terhadap produk yang belum bersertifikat halal sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian perdagangan dan kesehatan lebih difokuskan pada pengawasan produk yang telah bersertifikat halal.

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPJPH dilakukan oleh pengawas JPH yaitu pegawai aparatur sipil negara yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang di instansi untuk melakukan pengawasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau tanda pengenal. Pihak yang melakukan pengawasan harus menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari pelaku usaha.<sup>158</sup>

Pasal 24 UUJPH mengatur bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal adalah wajib memiliki penyelia halal. Sebelum disahkannya UU Jaminan produk halal, penyelia halal dikenal sebagai Auditor Halal Internal. Dalam KMA Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia ditentukan bahwa Auditor Halal Internal adalah petugas yang diangkat perusahaan untuk mengawasi dan menjaga kehalalan produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa.

---

<sup>158</sup> Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Tugas penyelia halal adalah melakukan audit internal atau melakukan pengawasan terhadap proses produk halal (PPH) di setiap perusahaan. Penyelia halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan berdasarkan syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pada rezim halal, pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal perlu mendapatkan pengawasan dalam rangka menjaga dan menjamin kehalalan produk mulai dari penggunaan bahan, pengolahan sampai proses penyajian produk harus sesuai pengakuan/informasi halal yang dikeluarkan BPJPH.

Dalam penyelenggaraan jaminan halal, masyarakat diharuskan untuk mengambil peran dalam pengawasan produk dan produk halal yang beredar baik berbentuk pengaduan maupun pelaporan kepada BPJPH sebagaimana yang ditentukan dalam UUJPH bahwa: <sup>159</sup>

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
  - b. Mengawasi produk dan produk halal yang beredar.
3. Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

---

<sup>159</sup> Pasal 53 UUJPH

Proses pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi akan dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan masyarakat sebagai pihak pemberi informasi, laporan dan aduan jika ditemukan adanya indikator pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.<sup>160</sup>

Secara filosofis tujuan pengawasan masyarakat adalah untuk membuka akses komunikasi antara negara dengan masyarakat sehingga persepsi masyarakat dijadikan sebagai bahan pertimbangan negara dalam menyusun sebuah kebijakan hukum. Menurut Verba dan Nie, melalui peran serta masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.<sup>161</sup> Kolaborasi dinamis antara pemerintah dan kelompok kepentingan konsumen akan memfasilitasi penyebaran informasi dan membantu mengembangkan hubungan antara publik dan pemerintah.<sup>162</sup>

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi tugas bagi Kementerian Agama, namun juga individu-individu yang bertakwa dan amanah yang dibentuk oleh sistem Islam. Budaya *amar ma'ruf nahi munkar* harus tumbuh, sehingga membantu para petugas pemeriksa/auditor halal, pengawas dalam menindak para pelanggar syariat dengan menjatuhkan

---

<sup>160</sup> Muhammad Aziz, Fadholi M Noer, *Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Di Indonesia*, Proceeding Series: On Islamic Studies, Sharia and Law 1. (2014), hal. 12.

<sup>161</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

<sup>162</sup> Haryani, Ag, Martin, *Key Challenges and Issues Consumer Face in Consuming Halal Product.*, hal. 595.

sanksi yang tegas dalam negara yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam.<sup>163</sup>

#### **e. Landasan Teoretis**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam melakukan hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha, seringkali terjadi ketidakseimbangan kepentingan. Dalam teori keseimbangan kepentingan sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat bertujuan untuk menata kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pound membagi kedalam tiga kategori kelompok kepentingan yaitu: kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.

Kepentingan yang tergolong kepentingan umum terdiri atas: kepentingan negara dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Sementara kepentingan yang tergolong kepentingan pribadi adalah pribadi (fisik, kebebasan berkehendak), kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik, kepentingan substansi. Sedangkan kepentingan sosial meliputi kepentingan dalam melindungi ketenangan dan ketertiban, Kesehatan dan keselamatan, keamanan atas transaksi-transaksi dan pendapatan.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Muhamad Ali Mustofa Kamal, *Kontekstualisasi Makna Thoyyib Dalam Al- Qur'an Dan Implementasinya Terhadap Kriteria Sertifikasi Halal MUI*, Proceeding Series: On Islamic Studies, Sharia and Law, (2017), hal. 169.

<sup>164</sup> Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2019), hal. 139-142

Segala kepentingan harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional, agar kepentingan konsumen tidak dirugikan. Dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, dikenal doktrin atau teori mengenai kedudukan konsumen sebagai upaya perlindungan hukum yaitu: <sup>165</sup>

1. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Kedudukan pelaku usaha dan konsumen mempunyai posisi seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun terhadap konsumen. Atas dasar itu, maka teori kedudukan konsumen *Let the buyer beware* sebagai embrio lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen karena tidak sesuai dengan realitas.

Doktrin ini kemudian ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen. Menurut prinsip *caveat emptor* ini bahwa dalam melakukan transaksi, pihak yang harus berhati-hati adalah konsumen *caveat emptor*, namun terjadi peralihan pasca pengesahan UUPK dimana pihak yang berhati-hati dalam melakukan transaksi bukan lagi konsumen tetapi pelaku usaha (*caveat venditor*).

2. *The due care theory*

Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam bertransaksi baik tahap pra

---

<sup>165</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta; PT. Grasindo, 2000), hal. 50-52.

transaksi, tahap transaksi maupun purna transaksi. Jika pelaku usaha bertransaksi dan menerapkan prinsip kehati-hatian, maka pelaku usaha tidak dapat disalahkan kecuali jika konsumen dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha. Tanpa pembuktian, pelaku usaha tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pentingnya menerapkan prinsip pertanggung jawaban pelaku usaha tanpa kesalahan sebagai upaya perlindungan kepada konsumen. Prinsip itu menjelaskan bahwa pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab walaupun kerugian yang timbul terjadi bukan karena kesalahannya. Dalam hal ini, tetap bertanggung jawab sebagai bagian dari risiko yang harus dipikul oleh pelaku usaha.<sup>166</sup> Sebab kewajiban fundamental pelaku usaha adalah berhati-hati dalam produksi dan transaksi barang dan jasa.

### 3. *The privity of contract*

Berdasarkan teori ini bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen dengan syarat harus diawali dengan hubungan kontrak. Oleh karena itu, konsumen diberikan ruang untuk mengajukan tuntutan atas dasar wan prestasi (*contractual liability*). Jika terjadi kerugian tanpa didahului kontrak, maka dapat mengajukan tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum (*tortious liability*).

---

<sup>166</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 113-144.

Sejak *Drucker Arrest*, perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai perbuatan yang: *pertama*, melanggar hak orang lain; *kedua*, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; *ketiga*, bertentangan dengan kesusilaan; *keempat*, tidak sesuai dengan kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>167</sup>

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada masyarakat untuk melindungi kepentingan umum, masyarakat dan individu. Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*; perlindungan yang bersifat preventif; *kedua*: perlindungan represif. perlindungan hukum yang preventif adalah perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan keberatan. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Unsur yang tercantum dalam teori perlindungan meliputi: *pertama*, adanya wujud, bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan ; *kedua*, subjek hukum; *ketiga*, objek perlindungan hukum.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>168</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal . 262.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tercermin bahwa negara Indonesia menganut prinsip-prinsip negara hukum. Menurut Sjachran Basah<sup>169</sup> bahwa arti negara hukum tidak terpisah dari pilarnya itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum mengikat bukan karena negara menghendaknya akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat.<sup>170</sup>

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah konsep negara hukum materiel, karena negara bertujuan untuk tidak saja menjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi juga secara aktif menyelenggarakan kesejahteraan umum (rakyat) untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiel maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Bagir Manan<sup>171</sup> menegaskan ciri-ciri minimal suatu negara hukum adalah:

- a. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum;
- b. Terdapat ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya;

---

<sup>169</sup> Sjachran Basah, *Ilmu Negara Pengantar, Metode Dan Sejarah Perkembangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 10.

<sup>170</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 78.

<sup>171</sup> Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan)*, *Majalah Varia Peradilan*, (Jakarta: Ikahi, 2006), hal. 6.



- c. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas).

Dalam konteks negara hukum, maka hukum seharusnya memberikan kebahagiaan terbesar kepada semua orang. Oleh karena itu, menurut Beccaria bahwa produk legislasi harus merupakan kehendak umum. Hukum yang tidak sesuai dengan kehendak umum (rakyat), maka Undang-Undang itu dapat dinyatakan tidak berlaku sebab hukum tidak memberikan kepastian hukum. Rousseau menambahkan bahwa kepastian hukum itu tidak cukup jika hanya mengandalkan esensi kehendak umum, namun harus didukung juga oleh sanksi. Sanksi diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum.<sup>172</sup> Bahkan John Austin mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang secara substansial berisikan perintah dan sanksi. Untuk mendukung perintah itu harus ada sanksi.<sup>173</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya serta adanya pelaksanaan putusan. Tujuan dari kepastian hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>174</sup> Herlien Budiono, mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang bentuknya tertulis. Hukum tanpa kepastian

---

<sup>172</sup> E. Fernando M. Manullang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), hal. 119.

<sup>173</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta; PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), hal. 28.

<sup>174</sup> Aksamawanti, Mutho'am, *Kepastian Hukum Produk Halal di Indonesia*, Proceeding Series: On Islamic Studies, Sharia and Law, (2017) .hal. 225.

akan kehilangan marwah sebab tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku masyarakat.<sup>175</sup>

Michael Jefferson berpendapat bahwa prinsip kepastian hukum adalah *Pertama*, hukum tidak boleh samar; *Kedua*, badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif; *Ketiga*, badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru dan; *Keempat*, hukum harus ditafsirkan secara ketat. Jika keempatnya terpenuhi, maka niscaya kepastian hukum dapat tercapai.<sup>176</sup>

Beccaria mengemukakan bahwa sejatinya moral adalah pondasi keberadaan hukum. Menurut penganut paham dogmatik seperti Hans Kelsen bahwa hukum itu berisi perintah dan sanksi. Kelsen melihat hukum itu sebagai satu satunya hukum yang sifatnya otonom yaitu hukum harus dipisahkan dari anasir non hukum seperti moral.<sup>177</sup> Bagi Fuller, setiap hukum dianggap tidak memiliki moral secara internal apabila tidak memenuhi:<sup>178</sup>

1. Hukum yang dibuat bukan kehendak umum;
2. Hukum yang dibuat tidak mengindahkan kaidah pengumuman yang baik, yang membuat orang perorangan kebingungan untuk berpegang pada hukum;
3. Hukum yang dibuat menggunakan retroaktif (berlaku surut);

---

<sup>175</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia- Hukum Perjanjian berlandaskan Azas Azas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 203.

<sup>176</sup> *Ibid.*, hal. 153-154.

<sup>177</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta; PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), hal 29.

<sup>178</sup> E. Fernando M. Manullang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), hal. 131-132.

4. Hukum yang dibuat tidak mudah dipahami secara logis;
5. Hukum berisi aturan yang kontradiktif;
6. Hukum yang dibuat menuntut seseorang untuk melakukan suatu hal diluar dari kemampuannya;
7. Hukum yang dibuat kerap dirubah;
8. Hukum yang dibuat tidak konsisten;

Secara eksternal bahwa hukum harus mengandung moralitas, tanpa moralitas hukum tidak akan memberikan nilai keadilan, akibatnya hukum efektif hanya karena adanya paksaan.<sup>179</sup>

Kepastian hukum harus melibatkan moralitas, agar tercapai suatu penegakan hukum yang baik. Pada hakikatnya setiap hukum mengandung moralitas baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, menjalankan isi hukum idealnya tidak menafikan kandungan moralitas sebuah hukum atau bukan sekedar untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh penguasa.<sup>180</sup>

### **3. Teori Pengawasan**

Kata Pengawasan berasal dari kata awas artinya penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam beberapa bidang keilmuan. Pengawasan merupakan sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah "*control*" sebagaimana dikutip Muchsan, artinya:

---

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> *Ibid.*, hal. 133.

*“control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures,if needed to ensure result in keeping with the plan“*

(Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana).

Pengawasan menurut Sondang P. Siagian adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Victor M. Situmorang mengemukakan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>181</sup> Implementasi pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu.<sup>182</sup> Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara baik dan benar sehingga tidak terjadi

---

<sup>181</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal. 176.

<sup>182</sup> Asri Suhardi, *Legal Protection to Tha Consumer on Non Halal Certificate Products*, Jurnal IUS IV (2016), hal. 15.

kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>183</sup>

Dari pendapat tersebut, maka setiap orang mempunyai rumusan tersendiri terkait tentang pengawasan berdasarkan sudut pandang masing-masing, namun pada dasarnya pengawasan merupakan suatu pengamatan dan evaluasi kinerja yang merupakan perintah baik dari perorangan maupun organisasi. Pengawasan bertujuan untuk mencegah penderitaan terhadap diri sendiri, maupun orang lain termasuk lembaga.

P. De Haan mengemukakan beberapa motif pengawasan yaitu mengamankan kebijakan (*de beleidbewaking*), kordinasi (*coördinatiemotief*), perlindungan mutu (*kwaliteitsbewaking*), finansial (*financielemotief*), dan perlindungan hukum dan hak hak warga negara (*het motief van de rechts en belangenbescherming*).<sup>184</sup>

Dalam pelaksanaan pengawasan harus diperkuat oleh kebijakan kelembagaan, sebab kebijakan merupakan pedoman dalam melakukan pengawasan serta melakukan hubungan kordinasi dengan pihak lainnya yang terllibat dalam kegiatan. Sikronisasi pengawasan bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya lembaga utamanya yang berkaitan dengan anggaran.

---

<sup>183</sup> *Op.Cit.*

<sup>184</sup> Abd. Haris, *Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dalam Menghasilkan Produk Berkualitas dan Implikasinya Bagi Konsumen*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, (2016), hal. 51.

Pengawasan mampu mengetahui secara cermat dengan tolok ukur yaitu sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).<sup>185</sup>

Pihak diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang tepat, sehingga hasil pengawasan dapat dipertanggungjawabkan. Mengabaikan kompetensi mengakibatkan lemahnya pengawasan sehingga berimplikasi pada kelembagaan, kebijakan serta masyarakat.<sup>186</sup>

Schermehon membagi beberapa jenis pengawasan yaitu: *pertama*, pengawasan *feedforward* (umpan di depan) yaitu pengawasan ini dimulai sebelum aktivitas dimulai untuk menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Fokus pada kualitas sumber daya; *kedua*, pengawasan *cuncurent* (bersamaan). Fokus pada apa yang terjadi selama proses berjalan dan monitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana, dapat mengurangi hasil yang tidak diinginkan; *ketiga*, pengawasan *Feed Back* (umpan Balik) yaitu terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan, fokus pada kualitas dari hasil, menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja masa depan; *keempat*, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang

---

<sup>185</sup> Asri, *Legal Protection To The Consumer On Non Halal Certificate Products*, Jurnal IUS, (2016), hal. 15.

<sup>186</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal. 190-191.

dilakukan untuk memperbaiki kualitas diri sedangkan pengawasan eksternal adalah memperbaiki kualitas melalui supervisi dan penggunaan sistem administrasi formal; *kelima*, pengawasan fungsional. Dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah; *keenam*, pengawasan masyarakat. Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat dengan membuat keterangan dan memberikan informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah, DPR RI, maupun melalui media massa dan lembaga lain. Merupakan fasilitas dan hierarki pengawasan artinya bila pengawasan itu efektif, kebocoran itu tidak bakal ada dan pengawasan masyarakat tidak ada lagi. Memiliki tataran lebih luas dari bentuk pengawasan lainnya karena dilaksanakan oleh LSM, media massa dan masyarakat luas.<sup>187</sup>

Lembaga pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pranata sosial artinya masyarakat tidak lepas dari aksi pengawasan, sebaliknya masyarakat juga mengambil peran untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan negara sepanjang peran pengawasan masyarakat diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>187</sup> Abd. Haris, *Op.Cit.*, hal. 50.

## F. Kerangka Pikir

Sebagai kerangka pikir dari rencana penelitian ini bertolak dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka akan diuraikan sebagai berikut:

Pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan amanah konstitusi dalam melindungi dan menjamin kehalalan terhadap produk yang disediakan dalam masyarakat. Keberadaan UUJPH sebagai pendukung atas keberadaan regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. dimana ketentuan tersebut secara khusus memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam penerapan regulasi tersebut, diharapkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara UUJPH dan UUPK sebagai upaya pemenuhan hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang sesuai dengan prinsip dasar perlindungan konsumen dan landasan filosofis UUJPH.

Pengesahan UUJPH telah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal khususnya pengajuan sertifikasi halal yang bersifat *voluntari* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib). Atas dasar itu, penerapan UUJPH menimbulkan konsekuensi hukum bahwa semua produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib berlabel halal dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dijatuhkan sanksi. Namun pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor



26 Tahun 2019 yang menentukan bahwa wajib halal dimulai pada Oktober 2024. Penambahan waktu sebagaimana ditetapkan dalam PMA adalah waktu yang sangat lama dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen.


Perubahan lainnya adalah adanya peralihan kewenangan sistem jaminan halal dari MUI kepada pemerintah melalui UUJPH. Pengesahan UUJPH terkesan prematur akibatnya pemerintah belum siap dengan kewenangannya sehingga mempengaruhi terbentuknya peraturan yang menjadi turunan dari UUJPH. Atas dasar itu, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal belum tercapai.

Sebagai upaya menjamin ketersediaan produk halal, perlu adanya pengawasan produk baik pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan tersebut harus terukur dan tanpa merugikan pihak lain sehingga memberikan nilai kemanfaatan bagi seluruh pihak khususnya konsumen.

Oleh karena itu, UUJPH harus mengakomodir kepentingan baik konsumen maupun pelaku usaha berdasarkan prinsip keseimbangan tanpa mengesampingkan landasan filosofis, yuridhis dan sosiologis, sebab UUJPH diperuntukkan untuk setiap orang, bukan untuk komunitas tertentu. Hukum yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka tujuan hukum tidak tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bagan kerangka pikir dapat dilihat sebagai berikut:

## Bagan Kerangka Pikir



## **G. Definisi Operasional**

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang yang mengonsumsi makanan olahan industri rumah tangga.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha rumahan dengan memproduksi dan menjual pangan olahan
4. Industri rumah tangga pangan olahan (*home industry*) adalah usaha yang dijalankan di rumah dengan memproduksi makanan olahan dengan skala kecil dan mikro.
5. Produk halal yaitu produk makanan olahan kue yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan olahan (*home industry*) dan telah mendapatkan pengakuan halal dari lembaga yang berwenang.
6. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
7. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
8. Proses produksi industri rumah tangga pangan olahan adalah suatu proses menghasilkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, atau mengubah bentuk pangan.

9. Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang diberikan kewenangan untuk menetapkan halal haram suatu produk.
10. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk industri rumah tangga pangan olahan yang dibuktikan dengan sertifikat halal
11. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.
12. Lembaga Pemeriksa Halal disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
13. Lembaga pengawas halal adalah lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan produk halal menurut undang-undang.
14. Penyelia halal adalah pihak yang melakukan pengawasan proses produksi halal pangan olahan pada industri rumah tangga.
15. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.